



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS TERHADAP TINDAKAN UPAYA PAKSA YANG
DILAKUKAN OLEH PENYIDIK PADA TINDAK PIDANA
SISTEM BUDIDAYA TANAMAN (STUDI KASUS: LAPORAN
PT. BISI ATAS TUDUHAN TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH PETANI JAGUNG DI KEDIRI, JAWA
TIMUR)**

SKRIPSI

DENNY PETRUS MARIHOT NAPITUPULU

0504000585

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM**

DEPOK

JULI 2009



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS TERHADAP TINDAKAN UPAYA PAKSA YANG
DILAKUKAN OLEH PENYIDIK PADA TINDAK PIDANA
SISTEM BUDIDAYA TANAMAN (STUDI KASUS: LAPORAN
PT. BISI ATAS TUDUHAN TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH PETANI JAGUNG DI KEDIRI, JAWA
TIMUR)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

DENNY PETRUS MARIHOT NAPITUPULU

0504000585

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM**

DEPOK

JULI 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Denny Petrus Marihot Napitupulu
NPM : 0504000585
Tanda Tangan :
Tanggal : Juli 2009**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Denny Petrus Marihot Napitupulu
NPM : 0504000585
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Tindakan Upaya Paksa yang Dilakukan oleh Penyidik pada Tindak Pidana Sistem Budidaya Tanaman (Studi Kasus: Laporan PT. BISI atas Tuduhan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Petani Jagung di Kediri, Jawa Timur)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Hasril Hertanto, S.H., M.H (.....)

Pembimbing II: Henny Marlyna S.H.,M.H.,M.L.I (.....)

Penguji : Chudry Sitompul, S.H., M.H (.....)

Penguji : Sri Laksmi, S.H., MH (.....)

Penguji : Hening Hapsari, S.H., M.H (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 10 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Denny Petrus Marihot Napitupulu
NPM : 0504000585
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Tindakan Upaya Paksa yang Dilakukan oleh Penyidik pada Tindak Pidana Sistem Budidaya Tanaman (Studi Kasus: Laporan PT. BISI atas Tuduhan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Petani Jagung di Kediri, Jawa Timur)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Hasril Hertanto, S.H., M.H (.....)

Pembimbing II: Henny Marlyna S.H.,M.H.,M.L.I (.....)

Penguji : Chudry Sitompul, S.H., M.H (.....)

Penguji : Sri Laksmi, S.H., MH (.....)

Penguji : Hening Hapsari, S.H., M.H (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 10 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadapan Allah Bapa di Surga dan dengan perantara putera-Nya, Yesus Kristus, karena melalui rahmat dan berkat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Terhadap Tindakan Upaya Paksa yang Dilakukan oleh Penyidik pada Tindak Pidana Sistem Budidaya Tanaman (Studi Kasus: Laporan PT. BISI atas Tuduhan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Petani Jagung di Kediri, Jawa Timur)”**. Penulisan skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis mendapatkan begitu banyak pengetahuan dan masukan serta bantuan dari berbagai pihak selama melakukan penulisan skripsi, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Bapak Edmon Makarin S.Kom.,S.H.,LLM., selaku Penasihat Akademik penulis, atas bimbingan dan perhatiannya dalam bidang akademik selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok;
3. Bapak Chudry Sitompul, S.H.,M.H., selaku Ketua Bidang Studi Hukum Acara;
4. Bapak Hasril Hertanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Materi, atas kesediaannya membimbing Penulis di sela-sela kesibukannya;
5. Ibu Henny Marlyna S.H.,M.H.,M.L.I., selaku Pembimbing Teknis, yang telah memberikan koreksi dan berbagai masukan yang sangat berarti bagi perkembangan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dwi Pudji Astuti, S.H., M.M., Ibu Hery Wahyuningsih, Arifin Tafsir, Ir. Subandi, Saroni Anis Purwati, Bapak Purwandono, Ibu Marike Paat, S.H., Ir. Munandar, M.M., atas bahan-bahan, informasi, dan bantuan yang sangat berharga dalam penulisan skripsi ini;

7. Kedua orang tua Penulis, B. Napitupulu (Papa) dan D. Panjaitan (Mama) tercinta (untuk semua saran, dukungan baik moril maupun materiil serta nasehatnya yang sangat berguna bagi Penulis), kakakku Evi Margaretha, adikku Risman Yansen dan Conny Debora (untuk semua dorongan dan semangatnya supaya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya);
8. Tulang Binsar Panjaitan, Tulang Mangara Panjaitan, dan keluarga besar lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam hal memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis;
9. Betsy Yosia (mokmok), atas segala doa, perhatian, kesabaran dan kasih sayang yang sangat berarti bagi Penulis;
10. Marya Ony, atas bantuan dalam membimbing penulis menerjemahkan bahasa Inggris.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2004 di kampus, Boas, Elin (terima kasih buat pinjaman bukunya), Aristo (terima kasih buat semua saran dan pengingatannya), Wira (terima kasih juga buat pinjaman buku dan tasnya), Bobby (terima kasih juga buat pinjaman bukunya), Berto (terima kasih buat fasilitas nginep, makan, teskut dan internetnya), Sulis, Debby, Crisvon, Rengga, Evi, Gideon, Donny, Laura, Muchlis, Marshall (terima kasih atas perhatiannya yang rajin menolong menanyakan kapan sidang, gak tau deh "care" apa mau "nyindir"), Enggar, Garry, Louis, Dessy, serta teman-teman angkatan 2004 lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan moril dan doa yang sangat bermanfaat bagi kemajuan penulis. Rasa terima kasih tak terhingga atas segala dukungan dan Doa yang diberikan selama ini kepada penulis.

Depok, Juli 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Denny Petrus Marihot Napitupulu

NPM : 0504000585

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS TERHADAP TINDAKAN UPAYA PAKSA YANG
DILAKUKAN OLEH PENYIDIK PADA TINDAK PIDANA SISTEM
BUDIDAYA TANAMAN (STUDI KASUS: LAPORAN PT. BISI ATAS
TUDUHAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PETANI
JAGUNG DI KEDIRI, JAWA TIMUR)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 10 Juli 2009

Yang menyatakan

(Denny Petrus Marihot Napitupulu)

ABSTRAK

Nama : Denny Petrus Marihot Napitupulu
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Terhadap Tindakan Upaya Paksa yang Dilakukan oleh Penyidik pada Tindak Pidana Sistem Budidaya Tanaman (Studi Kasus: Laporan PT. BISI atas Tuduhan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Petani Jagung di Kediri, Jawa Timur)

Undang-undang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman sangat penting untuk mendorong dan memberi peluang kepada dunia usaha untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan pertanian. Peraturan ini memberikan perlindungan kepada para pemulia tanaman untuk menghasilkan dan mengembangkan varietas baru, juga untuk mendorong terciptanya varietas unggul baru serta pengembangan industri perbenihan. Oleh karenanya, keberadaan dari aparat penegak hukum sangat penting peranannya dalam hal menindak pelaku kejahatan dan pelanggaran dalam hal perbenihan. Keberadaan aparat penegak hukum merupakan ujung tombak sebelum dimulainya sistem peradilan pidana di Indonesia, hal tersebut dimaksudkan untuk membuat terang apakah benar telah terjadi suatu kejahatan ataupun pelanggaran dalam hal perbenihan. Untuk menindaklanjuti akan hal tersebut, diperlukan aparat penegak hukum yang terampil dan profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik. Aparat penegak hukum yang dimaksud adalah Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Departemen Pertanian. Berkenaan dengan keberadaan kedua peraturan perundang-undangan tersebut dalam hal kewenangan penyidik, terdapat beberapa kasus yang menimpa petani jagung di Kediri, Jawa Timur, maka skripsi ini memaparkan serta menganalisis apakah tindakan yang dilakukan penyidik pada kasus petani jagung di Kediri, Jawa Timur sudah sesuai dengan Hukum Acara Pidana di Indonesia dan melakukan pegkajian secara dalam atas tindak pidana Sistem Budidaya Tanaman yang dimaksud.

Kata Kunci : Sistem Budidaya Tanaman, Perlindungan Varietas Tanaman, Penyidik Polri, PPNS, Sertifikasi Benih.

ABSTRACT

Name : Denny Petrus Marihot Napitupulu
Major : Law
Title : Analysis on Force Act done by Criminal Act Investigator on Plant Cultivation System (Case Study: The Report of PT BISI on charges of Criminal Act done by Corn Farmers in Kediri, East Java)

Law on Plant Cultivation System and Law on Protection of Plant Varieties are highly significant to encourage and provide the business communities chances to enhance their role on agricultural development. These regulations provide protection scheme for plant breeders to develop new varieties and encourage the to invent high-yielding varieties as well as to develop breeding industry. Therefore, law enforcement apparatus play a very essential role to act against criminals and violations on plant breeding. They are the leader prior to the initiation of criminal judicial system in Indonesia in order to clarify whether there were crimes or violations against breedings. To further follow-up this issue, it is highly necessary to have competent and professional law enforcement apparatus in undertaking their duty as investigator. And those necessary apparatus are National Police Investigator and Civilian Investigator of the State (PPNS) of Ministry of Agriculture. Concerning the existence of abovementioned Laws with regard to investigator authority, this Paper studies criminal act done by the corn farmers in Kediri, East Java, and analyses whether actions taken by investigators towards corn famers in Kediri , East Java, are pursuant to Indonesian Criminal Pursual Law. This paper also has a deep review on the criminal act on Plant Cultivation System.

Keywords : Plant Cultivation System, Protection of Plant Varieties, National Police Investigator, Civilian Investigator of the Stat, Breed

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Definisi Operasional	9
1.5 Metode Penelitian	11
1.6 Sistematika Penulisan	12

2. TINJAUAN UMUM TERHADAP PENYIDIK PADA SISTEM PERADILAN PIDANA

2.1 Peradilan Pidana Sebagai Suatu Sistem dalam Peradilan Pidana....	14
2.2 Hubungan Antara Penyelidikan Dengan Penyidikan.....	16
2.2.1 Penyelidikan	17
2.2.2 Penyidikan.....	20
2.3 Kewenangan dan Hubungan Antara Penyidik dengan Penyidik Pembantu.....	23
2.4 Kewenangan dan Hubungan Antara Penyidik dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.....	24
2.5 Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri).....	31
2.5.1 Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).....	33
2.5.2 Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	33
2.6 Upaya Paksa.....	36
2.6.1 Surat Panggilan	36
2.6.2 Penyitaan	37
2.6.3 Penggeledahan	39
2.6.4 Pemeriksaan Surat	40
2.6.5 Penangkapan	42
2.6.6 Penahanan	45

3. TINJAUAN UU NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN DENGAN UU NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DIKAITAKAN DENGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

3.1 Perlindungan Varietas Tanaman	48
3.2 Sistem Budidaya Tanaman	51
3.3 Prosedur Pelepasan Varietas	53
3.4 Sertifikasi Benih	55
3.5 Proses Sertifikasi Benih	57
3.6 Pembuatan yang Dilarang Menurut UU Sistem Budidaya Tanaman	60

4. ANALISIS TINDAKAN PENYIDIK ATAS TUDUHAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PETANI JAGUNG DI JAWA TIMUR

4.1 Posisi Kasus.....	67
4.1.1 Kasus Pertama	66
4.1.2 Kasus Kedua	71
4.2 Analisis Kasus.....	73
4.2.1 Analisis Terhadap Tindak Pidana yang Dilaporkan.....	73
4.2.1.1 Sertifikasi Benih	73
4.2.1.2 Labelisasi Pada Benih	75
4.2.2 Tahap Penyidikan.....	77
4.2.2.1 Barang Bukti dan Alat Bukti	77
4.2.2.2 Penyitaan	79
4.2.3 Hubungan Penyidik Polri dengan PPNS.....	81
4.2.3.1 Kerjasama Penyidik Polri dengan PPNS	81
4.2.3.2 Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Departemen Pertanian Dibandingkan dengan Kewenangan Penyidik Kepolisian	86
4.2.4 Kinerja Penyidik Kepolisian dalam Penanganan Kasus.....	87
4.2.1.5 Profesionalitas Penyidik	87
4.2.1.6 Disiplin Penyidik Polri	88

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan	89
5.2 Saran	91

DAFTAR REFERENSI	xi
-------------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara agraris, oleh sebab itu sektor pertanian perlu mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah untuk membangkitkan kembali semangat petani terhadap swasembada pangan. Perhatian pemerintah tersebut tidak hanya dituntut kepada pengembangan budidaya tanaman di sektor pertanian guna mensejahterakan petani saja, namun juga diperlukan adanya perhatian dari pemerintah di dalam sektor pengawasan. Sektor pengawasan tersebut sangat bermanfaat untuk mendeteksi apabila terjadi suatu kejahatan dan pelanggaran yang berkaitan dengan pertanian dalam hal budidaya tanaman, khususnya di bidang perbenihan.

Kegiatan perbenihan dan budidaya tanaman tidak terlepas dari kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.¹ Kejahatan timbul tidak terlepas dari suatu sifat perbuatan (*mala*), maka dari itu berdasarkan sifatnya kejahatan terdiri dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang didasarkan pada sifat jahat yang dimiliki pada dirinya (*mala inse*) dan seseorang dikatakan jahat dikarenakan undang-undang yang menyebabkan orang tersebut dikatakan jahat (*mala inprohibita*). *Mala inse* dan *mala inprohibita* itu diperlukan ketika kita menentukan apakah suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana atau bukan.² Tiap tindak pidana dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu. Demikian pula halnya

¹Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Edisi I, (Bandung: Eresco, 1981), hal 28-29

² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Risalah Sidang Perkara Nomor 14/PUU-V/2007*, hal. 20-22.

dengan tindak pidana sistem budidaya tanaman, yang dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak. Salah satu tindak pidana pada budidaya tanaman adalah sertifikasi benih, yang pada dasarnya minim diketahui oleh petani bahwasanya tindakan tersebut dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana. Oleh karena itu, terhadap terjadinya suatu tindak pidana tak terkecuali budidaya tanaman, diperlukan suatu upaya penegakan terhadap hukum pidana secara baik dan benar demi mendukung pembangunan nasional jangka panjang, pembinaan dan pembangunan hukum dapat terlaksana dengan baik.

Sejalan dengan hakikat dan tujuan pembangunan nasional jangka panjang, pembinaan dan pembangunan hukum merupakan kegiatan dan usaha yang menunjang, mengiringi dan mengarahkan perubahan masyarakat dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Kegiatan dan usaha tersebut berarti pula bahwa dalam kurun waktu mendatang harus merupakan kurun waktu wibawa hukum, yaitu hukum harus dibangun dan terbina dengan baik, hukum harus berwibawa, berarti kehormatan dan ketaatan kepada hukum terlaksana karena benar-benar merupakan manifestasi aspirasi rakyat dan masyarakat. Demikian pula para penegak hukum harus bersih dan berwibawa, berarti mampu menerapkannya, mampu memberi pelayanan kepada pencari keadilan dengan seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan bebas dari pengaruh luar sehingga tercipta iklim dengan penuh tertib.³

Secara umum, upaya penegakan hukum pidana dijabarkan dalam suatu rangkaian proses bagaimana cara menegakkan hukum pidana tersebut atau dikenal dengan istilah hukum pidana formil.⁴ Rangkaian proses tersebut dimulai dari penyelidikan hingga sampai kepada pelaksanaan pidana yaitu putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap.⁵ Rangkaian proses untuk menegakkan hukum

³ G.W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, cet.3 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), Bab Pendahuluan.

⁴ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Cetakan Ketiga – Edisi Revisi, (Jakarta: Djambatan, 2002), hal.1.

pidana tersebut diatur didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut “KUHP”).

Rangkaian proses penegakan hukum pidana perlu diperhatikan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan benar, khususnya pada kasus perbenihan. Pelaksanaan penyelesaian kasus perbenihan di Indonesia merupakan suatu langkah penanganan kasus bagi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul di berbagai daerah dengan tujuan agar setiap kali terjadi kasus atau permasalahan dapat ditangani dan dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengurangi nilai keadilan. Tidak dapat dipungkiri hingga saat ini kerap kali terjadi tindak pidana dalam hal pertanian, diperparah lagi dengan adanya pelanggaran yang terjadi semakin kompleks.⁶ Maka dari itu sangat diperlukan peran serta dari pemerintah guna menangani permasalahan tindak pidana dibidang budidaya tanaman agar tidak menimbulkan masalah. Peran serta dari pemerintah tidak cukup hanya sebatas pengawasan dan pembinaan kepada petani dan perusahaan yang berkaitan dengan perbenihan tanaman dibidang pertanian, tetapi juga diperlukan aparat yang berwenang untuk bertindak secara hukum kepada pelaku yang telah melakukan pelanggaran tindak pidana dalam hal budidaya tanaman. Untuk menindak pelaku pelanggaran tersebut maka diperlukan aparat penegak hukum yaitu POLRI sebagai penyidik yang profesional dalam melakukan penyidikan guna mencari tahu apakah telah terjadi tindak pidana dibidang budidaya tanaman.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah bagian dari administrasi negara yang mempunyai tugas untuk menegakkan hukum, memelihara keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat, untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya kejahatan serta menanggulangnya. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal.3.

⁶Marike Paat, Wawancara penulis dengan Staf Bidang Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih , Departemen Pertanian RI, Jakarta: 9 September 2008.

masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum modern berlangsung dalam proses dan sistem yang bukan saja saling tergantung, tetapi juga saling mengontrol.⁷ Proses penyidikan, penuntutan hingga peradilan dimuka sidang harus berlangsung secara terbuka, *fair* dan tidak memihak.⁸

Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP, mempunyai makna bahwa penyidikan merupakan posisi sentral dalam sistem peradilan pidana, karena penyidikan merupakan langkah awal dalam suatu proses yang panjang dalam menentukan apakah suatu peristiwa itu suatu tindak pidana atau bukan, dengan serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁹

Sebelum melakukan tahap penyidikan perlu dilakukan penyelidikan. Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.¹⁰ Latar belakang, motivasi dan urgensi diintrodukirnya fungsi penyelidikan antara lain sebagai persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa, karena tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu menampakkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana, maka sebelum melangkah lebih lanjut untuk melakukan penyidikan

⁷Imam Sugianto, *Penyidikan Tindak Pidana Bidang HAKI Dan Pola-pola penyimpangannya (studi kasus di Poles Jakarta Barat)*, Tesis Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, Jakarta, 2002), hal.3.

⁸ Bawengan, *op. cit.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, cet.7, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2005), hal.101.

dengan konsekuensi digunakannya upaya paksa, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan tindak pidana, sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. Penyelidikan disini adalah penyelidikan tindak pidana (kriminil), karena penyelidikan ini hanya merupakan cara atau metode daripada penyidikan itu sendiri. Sejak ini KUHAP telah mencegah digunakannya dengan mudah suatu upaya paksa. Hendaknya upaya paksa itu baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan demi kepentingan umum yang lebih luas.¹¹

Pada tahap penyidikan, khususnya dalam hal upaya paksa, baik dalam hal penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dan penahanan tersangka oleh penyidik/penyidik pembantu dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan, berpotensi terjadi suatu kesalahan maupun penyimpangan. Dalam hal ini cukup jelas dengan adanya kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan pada saat proses penyidikan akan merugikan bagi pihak-pihak yang disidik atas penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik itu sendiri. Karena pada dasarnya penyidikan adalah titik sentral dan langkah awal dalam sistem peradilan pidana, jadi dalam hal ini apabila terjadi penyimpangan maupun kesalahan pada tahap penyidikan maka pada proses yang selanjutnya seperti penuntutan hingga peradilan dimuka sidang mengalami salah penafsiran dalam membuat terang apakah telah terjadi tindak pidana atau tidak.

Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparat penegak hukum sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial. Tugas penegakan hukum yang terdepan dan pertama adalah polisi, sehingga mempunyai konotasi bahwa polisi yang berkewajiban menegakkan semua peraturan, tanpa terkecuali. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) huruf (g), yang berbunyi :

“1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

¹¹ *Ibid.*, hal. 102

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Di samping polisi, dalam undang-undang tersebut disebutkan juga bahwa yang berwenang melakukan penyidikan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana telah diatur dalam KUHAP. Dalam pelaksanaannya di lapangan, tidak semua peraturan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh polisi. Banyak pelaksanaan tugas penegakan hukum, dimana keadilan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan inti dari aturan hukum dapat dikalahkan oleh adanya pertimbangan lain dari penyidik/penyidik pembantu, demi untuk kepentingan pihak lain, organisasi, atasan bahkan individu dari pemeriksa tersebut, dengan mengabaikan faktor kepentingan yang lebih besar dari penegakan hukum itu sendiri.¹²

Dalam hal ini secara jelas patut diduga apabila terdapat penyimpangan maupun penyelewengan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan maka dapat berakibat fatal bagi diri seseorang hingga pada akhirnya dapat menyeret orang tersebut menjadi tersangka ke dalam persidangan atas pelimpahan perkara yang dilimpahkan penyidik kepada penuntut umum guna dilanjutkan untuk melakukan proses penuntutan di persidangan. Jika dirunut kembali bahwa tahap penyidikan ini adalah titik awal dan sentral sebelum diajukannya suatu perkara ke persidangan untuk membuat terang apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak. Maka dari itu agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan kesalahan dalam hal penyidik melakukan penyidikan pada tindak pidana di bidang Sistem Budidaya Tanaman, seharusnya penyidik berkoordinasi dengan PPNS yang terkait dalam hal melakukan penyidikan, hal tersebut diatur di dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (yang selanjutnya disebut “UU Budidaya Tanaman”).

¹² Sugianto, *op. cit.* hal. 4.

Undang-undang tersebut mengatur mengenai penyidikan bidang Sistem Budidaya Tanaman pada Pasal 59 UU Budidaya Tanaman, yang menyebutkan bahwa :

“1. Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang budidaya tanaman, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang budidaya tanaman.

2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang budidaya tanaman;
- b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang budidaya tanaman;
- c. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang budidaya tanaman;
- d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang budidaya tanaman,
- e. membuat dan menandatangani berita acara;
- f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang budidaya tanaman.

3. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.”

Jadi dalam hal ini, dengan adanya undang-undang tersebut, diharapkan penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil dapat bekerja sama dalam

menangani kasus yang terkait dengan tindak pidana dibidang Sistem Budidaya Tanaman, sehingga diharapkan penyidik dapat sukses dalam menjalankan proses penyidikan untuk mengetahui apakah memang benar telah terjadi atau tidak terjadinya suatu tindak pidana di bidang Sistem Budidaya Tanaman.

Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan oleh penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini cukup banyak kasus yang melanda petani yang ada di daerah Kediri atas penangkapan yang dilakukan oleh polisi setempat karena adanya laporan dari PT. BISI selaku perusahaan yang bergerak di bidang produksi benih jagung, dengan berbagai tuduhan menyangkut benih yang dituduhkan kepada petani-petani kecil yang ada di daerah Kediri, Jawa Timur, hingga pada akhirnya menghantarkan petani-petani tersebut ke dalam penjara atas vonis yang ditujukan kepada petani tersebut.¹³

Salah satu contoh kasus atas tuduhan tindak pidana di bidang Sistem Budidaya Tanaman yang dilaporkan oleh PT. BISI yaitu dialami oleh Tukirin (62 tahun) yang sangat kaget ketika mengetahui dua anggota polisi mendadak datang menemuinya di rumah. Petani sederhana tersebut dituduh telah mencuri benih induk milik PT. BISI, dan juga menuduh petani tersebut telah melakukan sertifikasi liar atas benih jagung yang mereka patenkan. Petani tersebut tidak mengerti sama sekali mengapa tuduhan semacam itu dapat dialamatkan kepadanya, hingga pada akhirnya petani tersebut menerima hukuman atas perbuatan yang sebenarnya tidak dilakukannya.

1.2 Pokok Permasalahan

Masalah penelitian ini adalah penyidikan tindak pidana Sistem Budidaya Tanaman yang terjadi. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan pada tindak pidana bidang Sistem Budidaya Tanaman. Ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa tolok ukur suatu pelanggaran Sistem Budidaya Tanaman yang dilaporkan kepada penyidik dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana?

¹³ "Penjara Bagi Petani Kreatif," <<http://tempo.co.id/hg/nusa/2005/08/28/brk.20050828-65842.id.html>>, 28 Agustus 2005.

2. Apakah tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atas laporan PT. BISI terhadap petani di daerah Kediri sudah sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1981?
3. Bagaimana hubungan PPNS dengan penyidik kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana dibidang Sistem Budidaya Tanaman dikaitkan dengan kasus petani jagung di Kediri, Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai baik secara umum maupun secara khusus bagi diri penulis.

Secara Umum:

1. Memperdalam pengetahuan akan pentingnya penyidik sebagai posisi sentral dalam sistem pemidanaan di Indonesia;
2. Memperdalam pengetahuan dan pemahaman mengenai proses penyidikan terhadap tindak pidana sistem budidaya tanaman di Indonesia.

Secara Khusus:

1. Mengetahui tolak ukur suatu pelanggaran Sistem Budidaya Tanaman yang dikategorikan sebagai tindak pidana;
2. Mengetahui hubungan PPNS dengan penyidik kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana di bidang Sistem Budidaya Tanaman berdasarkan kasus petani jagung di Kediri, Jawa Timur;
3. Mengetahui pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan penyidik terhadap petani telah sesuai atau tidak dengan ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

1.4 Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan arti dari beberapa istilah yang dipakai dalam penulisan skripsi ini. Adapun pengertian istilah-istilah tersebut :

1. Sistem Budidaya Tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal,

teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.¹⁴

2. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.¹⁵
3. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.¹⁶
4. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁷
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.¹⁸
6. Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹
7. Pelanggaran adalah tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.²⁰

¹⁴ Indonesia, *Undang-undang Tentang Sistem Budidaya Tanaman*, UU No. 12 Tahun 1992, LN. No. 46 Tahun 1992, TLN No. 3478, ps.1 butir (1).

¹⁵ *Ibid.*, ps.1 butir (4).

¹⁶ *Ibid.*, ps.1 butir(6).

¹⁷ *Ibid.*, ps. 1 butir (1).

¹⁸Indonesia (c), *Undang-undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, LN. No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168 Tahun 2002, penjelasan ps.3 ayat (1) huruf a.

¹⁹ Indonesia, *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian*, UU No. 43 Tahun 1999, LN. No. 169 Tahun 1990, TLN No. 3890 Tahun 2002, penjelasan ps.3 ayat (1) huruf a.

²⁰ Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).

7. Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku, yang telah disahkan oleh hukum tertulis.²¹
8. Upaya paksa adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal melakukan penahanan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan kepada seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana.²²

1.5 Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, Penulis mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.²³

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif dengan sudut penerapan penelitian berfokus masalah. Dengan menerapkan kombinasi tipe penelitian tersebut, Penulis bertujuan menggambarkan suatu keadaan atau gejala serta meneliti permasalahan didasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antara teori dan praktek.²⁴ Jenis data yang diperlukan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.²⁵ Untuk mendapatkan data tersebut digunakan tiga alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen, wawancara dan pengamatan.²⁶ Wawancara dilakukan oleh penulis kepada Pudji Astuti (Kabag Hukum Pusat Perlindungan Varietas Tanaman, Departemen Pertanian R.I), Marike Paat (Staf Bidang Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih, Departemen Pertanian R.I), Hery Wahyuningsih (Kepala Badan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Wilayah

²¹ *Ibid.*

²² Abdurrachman, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1980), hal 65.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2005), hal. 52.

²⁴ Sri Mamudji *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet. 1, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4-5.

²⁵ *Ibid.*, hal. 6.

²⁶ *Ibid.*

III, Jawa Timur), Arifin Tafsir dan Ir. Subandi (Pemulia Tanaman, Jawa Timur), Saroni (Sekretaris Harian Badan Benih Nasional, Departemen Pertanian R.I).

Pengumpulan data diperoleh dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan,
 - a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 - d. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
 - e. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - f. Keputusan Menteri Pertanian Tentang Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih. Kepmentan No. 803 Tahun 1997;
 - g. Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. PP No. 2 Tahun 2003;
 - h. Peraturan Pemerintah Tentang Perbenihan Tanaman. PP No. 44 Tahun 1995.
2. Bahan hukum sekunder yaitu,
 - a. Buku-buku kepustakaan;
 - b. Hasil karya ilmiah;
3. Bahan hukum tersier yaitu,
 - a. Kamus;
 - b. Internet;
 - c. Artikel koran.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan, maka penulis membagi penulisan ini ke dalam lima Bab. Dalam setiap babnya dibagi ke dalam sub-sub bab tersendiri. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab satu sebagai pendahuluan yang berisikan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua menguraikan kajian kepustakaan yang menjadi dasar kerangka teoritis tentang masalah dan fokus yang diteliti. Dengan demikian pembahasannya terarah dan memiliki parameter yang jelas. Kerangka teoritis tersebut meliputi; fungsi kepolisian, konsep penyidikan, kedudukan, wewenang, dan kode etik sebagai pejabat pegawai negeri sipil sebagai penyidik

Bab ketiga akan menjabarkan ruang lingkup sistem budidaya tanaman, bentuk tindak pidana yang dimaksud pada Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan kaitannya tindak pidana tersebut dengan Hak Kekayaan Intelektual.

Bab keempat akan berbicara tentang kasus yang terjadi, dengan menguraikan kasus posisi, analisa kasus berupa fenomena yang terjadi pada saat tahap penyidikan terjadinya tindak pidana dibidang budidaya tanaman apakah sudah sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Bab lima sebagai penutup yang berisikan kesimpulan yang ditarik dari pembahasan dari bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat.

BAB 2

TINJAUAN UMUM TERHADAP PENYIDIKAN PADA SISTEM PERADILAN PIDANA

Guna mendapatkan pemahaman yang menyeluruh terhadap masalah-masalah yang dikaji dalam penulisan skripsi ini mengenai penyidikan tindak pidana pada sistem budidaya tanaman, maka dalam kajian pada bab ini digunakan konsep dan teori yang relevan dengan permasalahan tersebut, yaitu segala sesuatu yang dianggap penting oleh penulis untuk perlu dipaparkan pada bab ini.

2.1 Peradilan Pidana Sebagai Suatu Sistem dalam Peradilan Pidana

Peradilan pidana merupakan suatu sistem. Penjelasan sederhana terhadap pengertian ini adalah sejak dilakukannya suatu penyidikan tindak pidana, kemudian ditindaklanjuti dengan penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga akhirnya pelaksanaan putusan pengadilan merupakan suatu rangkaian proses satu kesatuan. Rangkaian ini dibagi dalam tahap-tahap (empat tahap), yakni penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Meskipun masing-masing penanggung jawabnya secara organisatorial terpisah, namun satu sama lain saling tergantung dan saling mempengaruhi untuk menghasilkan suatu *output* atau produk bersama sebagai hasil bekerjanya sistem.²⁷ Jika peradilan pidana adalah suatu sistem, maka empat tahap tersebut merupakan empat sub sistem yang menjadi pondasi bangunan sistem.²⁸

“A system is an entity that maintains its existence and function as a whole through the interaction of its parts. Interconnecting parts functioning as a

²⁷Soedjono C Atmonegoro, “Urgensi Kemandirian Kejaksaan dalam Reformasi Penegakan Hukum,” *Kompas*, (14 November 1998) : 4.

²⁸Joseph O’Connor and Ian McDermott, *The Art of Systems Thinking, Essential Skills for Creativity and Problem Solving* (London: Thorsons, 1997), hal. 2-3.

whole. Changed if you take away pieces or add more pieces. If you cut a system in half, you do not get two smaller systems, but a damaged system that will probably not function. The arrangement of the pieces is crucial. Its behaviour depends on the total structure. Change the structure and the behaviour changes.”

Dengan mendasarkan pada pengertian sistem ini, maka peradilan pidana, eksistensinya untuk mencapai hasil yang diinginkan hanya dapat dipertahankan dengan terpeliharanya hubungan antara sub sistem. Apabila kinerja suatu sub sistem yaitu produk yang dihasilkan buruk, maka dapat diperkirakan produk sub sistem yang mengikuti berikutnya menjadi tidak baik. Demikian seterusnya dan penyimpangannya akan semakin melebar hingga pada kinerja sistem secara keseluruhan akan menjadi sangat buruk. Produk sistem penyidikan adalah BAP. Dengan bahan dasar BAP, sub sistem penuntutan menghasilkan surat dakwaan yang akan dikontes (*adversary system*)²⁹ dengan pembelaan terdakwa dibantu advokatnya, pada pemeriksaan di sidang pengadilan (sub sistem ketiga). Putusan pengadilan yang dihasilkan selanjutnya diterapkan oleh sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan. Jika BAP tidak mampu menyajikan kebenaran materiil dari suatu tindak pidana, mudah dibayangkan pada akhir proses, putusan pengadilan yang dihasilkan dan dilaksanakan juga akan tidak tepat. Adapun yang paling ekstrim adalah jika dalam putusan yang tidak bersalah dihukum, sementara yang bersalah dibebaskan.

Tujuan sistem peradilan pidana sebagaimana cakupan tugasnya adalah: (1) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (2) menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta; (3) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.³⁰ Sepintas, tugas pertama seperti terusan terus-menerus menjadi tugas sub sistem penyidikan (institusi

²⁹Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Relevan*, Cet. 2, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. XXI.

³⁰Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hal. 140.

kepolisian) dan tugas ketiga menjadi tanggung jawab sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan (Institusi Masyarakat). Hal ini tidak sepenuhnya benar. Tugas mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan adalah benar tugas kepolisian, apabila tugas ini dilihat sebagai tugas antara. Jika sistem diartikan sebagai siklus, maka tugas ini adalah tugas sistem secara keseluruhan, bukan hanya kepolisian. Begitu pula halnya dengan tugas mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya, juga sebagai tugas sistem, tidak cuma lembaga masyarakat.³¹

Membahas peradilan pidana sebagai suatu sistem, berarti mempelajarinya tidak hanya dari segi hukum tetapi juga non hukum, terutama manajemen. Terkait dengan hukum, berprosesnya sistem peradilan pidana harus menggunakan hukum acara pidana sebagai pedoman.³² Proses peradilan pidana sebagai wujud konkrit dari sistem peradilan pidana akan berlangsung apabila terjadi suatu tindak pidana yang melanggar hukum pidana substansif (hukum pidana materiil).³³ Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.³⁴ Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substansif, sehingga hukum acara pidana disebut sebagai hukum pidana formil.³⁵

2.2 Hubungan Antara Penyelidikan Dengan Penyidikan

KUHAP memberikan ketegasan yang membedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Pasal 4 dan 5 KUHAP, mengatur tentang pejabat yang

³¹*Ibid.*

³²A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Praktek*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hal. 1-2.

³³H. Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Cet. 4, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1984), hal. 151-153.

³⁴Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Batu, 1970) hal. 13.

³⁵Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Djembatan, 1989), hal. 1-2.

menjalankan kewajiban-kewajiban penyelidikan; sedangkan Pasal 6, 7 dan 8 KUHAP adalah mengenai pejabat yang menjalankan kewajiban sebagai penyidik.³⁶ Oleh karena itu perlu dibedakan terlebih dahulu antara tugas dan wewenang penyidik dengan tugas dan wewenang penyidik.

2.2.1 Penyelidikan

Secara umum dapat dirumuskan bahwa penyidik adalah orang yang melakukan penyelidikan, atau dengan kata lain penyidik adalah orang yang menyelidiki sesuatu peristiwa atau kejadian guna mendapatkan kejelasan tentang peristiwa atau kejadian itu.³⁷

Di dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP, dirumuskan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Namun, di dalam Pasal 1 angka 5 ditegaskan pula bahwa yang dimaksudkan dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dari perumusan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 5 KUHAP di atas, dapat ditarik pengertian bahwa setiap pejabat kepolisian negara Republik Indonesia itu adalah pejabat yang berstatus sebagai pejabat penyidik dan berwenang melaksanakan penyelidikan.³⁸ Bermula dari pengertian yang digariskan pada Pasal 1 angka 5 KUHAP tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penyelidikan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik dalam rangka mempersiapkan suatu penyelidikan terhadap suatu tindak pidana.³⁹ Oleh karena itu, menurut M. Yahya Harahap bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyelidikan. Akan tetapi harus diingat, penyidik (penyelidikan, penulis)

³⁶Drs. G.W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, cet.3 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hal.1.

³⁷Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, cet.1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal 54.

³⁸*Ibid.*, hal 55.

³⁹*Ibid.*

bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan.⁴⁰ Karena penyelidikan itu merupakan tahap persiapan atau permulaan penyidikan, Soesilo Yuwono mengatakan bahwa lembaga penyelidikan disini mempunyai fungsi sebagai “penyaring”, apakah suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atautkah tidak. Sehingga kekeliruan pada tindakan penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang, dapat dihindari sedini mungkin.⁴¹

Latar belakang motivasi dari urgensi diintodusernya fungsi penyelidikan antara lain adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa, ketatnya pengawasan dan adanya ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu menampakkan bentuknya secara jelas sebagai tindakan pidana, maka sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekuensi digunakannya upaya paksa, perlu ditentukan lebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan pada tahap penyidikan. Dengan demikian sejak dini KUHAP mencegah digunakannya dengan mudah tahap upaya paksa. Hendaknya upaya paksa itu baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan demi kepentingan umum yang lebih luas.⁴²

Mengingat pentingnya fungsi penyelidikan dalam kaitannya dengan penyidikan dengan segala konsekuensinya (terutama ganti rugi dan rehabilitasi), maka menurut hemat penulis banyak hal yang harus mendapat perhatian dan ketelitian dari pejabat penyelidik dalam melaksanakan tugas-tugas penyelidikan dimaksud.⁴³

⁴⁰M. Yahya Harahap., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (jilid I dan II), (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), hal.99.

⁴¹Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 37.

⁴²Husein, *op.cit.*, hal. 56.

⁴³*Ibid.*

Hal-hal yang harus mendapatkan perhatian dan ketelitian tersebut antara lain:

- a. Penyelidikan sebagai rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Karena untuk dapat menentukan suatu peristiwa sebagai suatu tindak pidana atau bukan merupakan suatu tindak pidana, memerlukan pengetahuan dan pengalaman yang memadai. Walaupun dalam KUHAP ditentukan bahwa setiap pejabat kepolisian adalah pejabat penyidik, penyelidikan ditangani oleh petugas-petugas kepolisian yang memenuhi syarat ditinjau dari pengetahuan dan pengalamannya serta dalam penugasannya para pejabat penyidik dilakukan secara selektif. Pada umumnya tidak semua peristiwa yang nampak sebagai tindak pidana, adalah benar-benar merupakan tindakan pidana dalam pengertian hukum pidana.

- b. Penyelidikan sebagai suatu usaha untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana.

Setelah seorang penyidik mendapat kepastian bahwa suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, benar-benar merupakan suatu tindak pidana maka ia harus terlebih dahulu menentukan apakah terhadap tindak pidana itu dapat atau tidak dilakukan penyidikan. Hal ini erat kaitannya dengan upaya penyidik dalam mengumpulkan bahan-bahan berupa keterangan-keterangan maupun benda-benda yang diperlukan bagi dilakukannya tindakan penyidikan atas tindak pidana tersebut. Jadi, inti dari tindakan penyelidikan itu ialah mengarah kepada pengungkapan bukti-bukti tentang telah dilakukannya suatu tindak pidana oleh seseorang yang dicurigai sebagai pelakunya. Oleh karena itu pada tahap ini, meskipun masih termasuk tahap penyelidikan, penyidik harus sudah mendapatkan gambaran tentang tindak pidana apa yang terjadi, kapan dan dimana terjadinya tindak pidana itu, bagaimana pelakunya melakukan tindak pidana itu, apa akibat-akibat yang ditimbulkannya, siapa yang melakukannya dan benda-benda apa yang dapat dipergunakan sebagai barang buktinya.⁴⁴

⁴⁴*Ibid.*

2.2.2 Penyidikan

Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu dapat dilakukan penyidikan, dengan demikian penyidikan merupakan tindak lanjut dari suatu penyelidikan.⁴⁵

Pelaksanaan tugas-tugas penyidikan ditangani oleh pejabat penyidik atau penyidik pembantu, sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 11 KUHAP. Dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan suatu penyidikan.⁴⁶ Dalam pelaksanaannya lebih lanjut pada Pasal 2 PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditetapkan syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidikan sebagai berikut :

- a. Polisi Negara R.I. yang berpangkat sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dengan pangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu;
- c. Apabila disuatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik maka komandan sektor kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik;
- d. Penyidik polisi negara ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, wewenang penunjukan tersebut dapat dilimpahkan kepada pejabat kepolisian lain;
- e. Penyidik pegawai negeri sipil ditunjuk oleh menteri Kehakiman dengan pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.⁴⁷

⁴⁵*Ibid.*, hal 87.

⁴⁶*Ibid.*

Sehari-hari sering terdengar istilah “Kepolisian Sebagai Penyidik Tunggal.” Meskipun dalam istilah sehari-hari sering terdengar demikian dan beberapa penulis pun menggunakan istilah itu, tetapi dirasakan istilah itu secara teknis yuridis kurang tepat.⁴⁸ Menurut hemat penulis lebih tepat bila digunakan saja istilah “Penyidik Polri.”⁴⁹ Karena istilah penyidik tunggal dapat menimbulkan penafsiran yang keliru, yaitu seolah-olah satu-satunya pejabat penyidik yang berwenang melakukan penyidikan hanyalah penyidik Polri. Karena pada dasarnya menurut ketentuan pada Pasal 6 KUHAP bahwa penyidik itu terdiri dari pejabat polisi Negara dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Adanya istilah penyidik tunggal tersebut akan lebih tidak tepat lagi bila istilah tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 yang menyatakan: “Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya. Pejabat penyidik yang berwenang lainnya itu umpamanya pejabat Bea dan Cukai, pejabat Imigrasi, pejabat Kehutanan dan pejabat Pertanian. Pejabat penyidik yang berwenang di bidang Pertanian misalnya terdapat di dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman pada Pasal 59 ayat (1) ditetapkan pejabat aparaturnya penegak hukum yang berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang tersebut. Dengan adanya uraian di atas nyatalah bahwa di samping penyidik Polri, terdapat beberapa pejabat penyidik lainnya. Sehingga penggunaan istilah penyidik tunggal ditinjau dari segi perundang-undangan maupun dalam arti kata sehari-hari adalah tidak tepat.

Di samping pejabat penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 KUHAP, dalam Pasal 10 KUHAP ditentukan pula tentang pejabat penyidik pembantu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983 ditentukan bahwa penyidik pembantu adalah:

⁴⁷*Ibid.*, hal 88.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

- a. Pejabat Polisi Negara R.I. tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua polisi;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Kepolisian Negara R.I. yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a);
- c. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara R.I. atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.⁵⁰

Apabila ketentuan-ketentuan baik dalam KUHAP maupun dalam PP No. 27 Tahun 1983 mengatur tentang pejabat penyelidik, penyidik dan penyidik pembantu kita hubungkan satu sama lain, maka akan terlihat adanya kesenjangan dalam pengaturan tentang penyelidik, penyidik dan penyidik pembantu tersebut. Kesenjangan tersebut terjadi karena tidak diaturnya pejabat penyelidik dan pejabat penyidik pembantu pegawai negeri sipil di luar lingkungan kepolisian. Dengan demikian di lingkungan penyidik pegawai negeri sipil tidak dikenal adanya pejabat penyelidik dan pejabat penyidik pembantu.⁵¹

Pasal 5 KUHAP hanya ditetapkan bahwa penyelidik adalah setiap anggota polisi negara Republik Indonesia. Pasal 10 KUHAP menetapkan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan pada Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983 menetapkan bahwa penyidik pembantu terdiri dari pejabat polisi negara Republik Indonesia yang berpangkat sekurang-kurangnya Sersan Dua polisi dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu.⁵²

⁵³Dengan adanya kesenjangan itu akan menimbulkan pertanyaan apakah penyidik pegawai negeri sipil umpamanya penyidik di bidang pertanian,

⁵⁰*Ibid.*, hal. 89.

⁵¹*Ibid.*, hal. 90.

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid.*, hal. 90-91.

kehutanan atau di bidang imigrasi maupun di bidang kepabeanan, dalam melakukan penyidikan tidak perlu melakukan penyelidikan, apabila penyidik pegawai negeri sipil memerlukan suatu hasil penyelidikan guna melakukan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana tertentu, siapakah yang berwenang melakukan penyelidikan tersebut. Menurut hemat penulis, masalah ini dapat ditanggulangi dengan cara mengambil analogi dari hubungan kewenangan penyelidikan dan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 jo Pasal 7 KUHAP. Pengaturan kewenangan penyidik juga dimiliki oleh seorang pejabat penyidik. Maka dengan cara menggunakan analogi tersebut diatas maka tugas dan kewenangan sebagai pejabat penyidik dimiliki pula oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Hal ini adalah penting sekali, mengingat tidak semua instansi penyidik pegawai negeri sipil memiliki satuan tugas yang diberi kewenangan untuk melakukan tugas penyelidikan.

2.3 Kewenangan dan Hubungan Antara Penyidik dengan Penyidik Pembantu

Kewenangan pejabat penyidik ditetapkan dalam Pasal 7 KUHAP. Kewenangan tersebut terdiri atas:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan penyidik pembantu adalah sama dengan kewenangan sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP, dengan pembatasan atau pengecualian mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik (Pasal 11 KUHAP). Dengan adanya Pasal 7 ayat (1) KUHAP, ternyata bahwa kewenangan yang diatur dalam pasal tersebut adalah kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu penyidik Polri, sedangkan kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b (penyidik pegawai negeri sipil) menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) diatur sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi pejabat penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a (penyidik Polri).

2.4 Kewenangan dan Hubungan Antara Penyidik dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Koordinasi yang dilakukan oleh penyidik jika dikaitkan dengan terjadinya suatu tindak pidana di bidang sistem budidaya tanaman, maka permasalahan yang timbul dalam hal penyidik pegawai negeri sipil di bidang budidaya tanaman dalam hal melaksanakan kewenangan penyidikannya, menurut ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dikatakan bahwa:

”Pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang budidaya tanaman, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang budidaya tanaman.”

Ketentuan undang-undang tersebut, mengatur pejabat-pejabat tertentu di bidang budidaya tanaman berwenang untuk melakukan penyidikan. Di samping itu pula pada Pasal 59 ayat (2) pada undang-undang tersebut menentukan bahwa pegawai negeri sipil tersebut karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang budidaya tanaman;
- b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang budidaya tanaman;
- c. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang budidaya tanaman;
- d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang budidaya tanaman,
- e. membuat dan menandatangani berita acara;
- f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti.

Namun pada kenyataannya pada Pasal 59 di dalam Undang-undang Sistem Budidaya Tanaman sama sekali tidak disinggung tentang kewenangan penyidik di bidang budidaya tanaman untuk melakukan penangkapan dan atau penahanan. Dengan tidak diaturnya kewenangan penyidikan oleh pegawai negeri sipil di bidang budidaya tanaman tersebut diatas, maka apabila demi kepentingan penyidikan memerlukannya, yang berwenang melakukan penangkapan dan penahanan adalah Polri. Dengan kata lain apabila PPNS demi kepentingan penyidikan memerlukan penangkapan dan penahanan, maka dalam hal ini PPNS meminta kepada penyidik Polri untuk melakukannya.

Bab X Undang-undang No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (tentang ketentuan ancaman pidana), dinyatakan bahwa pelanggaran atas ketentuan pasal 60 pada undang-undang tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Melihat pada ancaman pidana pada pasal-pasal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP untuk kepentingan penyidikan pelaku tindak pidana tersebut dapat dikenakan penahanan.

Menurut hemat penulis, penyidik pegawai negeri sipil di bidang sistem budidaya tanaman untuk kepentingan pemeriksaan dapat melakukan penangkapan dan atau penahanan, serta dapat memanggil dan memeriksa saksi-saksi atau ahli

yang diperlukan guna membuat terang suatu perkara pidana di bidang budidaya tanaman. Pendapat tersebut penulis dasarkan kepada:

1. Pasal 2 KUHAP menentukan bahwa undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan;
2. Pasal 59 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman menetapkan bahwa penyidikan dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana lainnya;
3. Pasal 3 KUHAP menentukan peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;
4. Bahwa peradilan yang dimaksudkan oleh Pasal 2 dan Pasal 3 KUHAP adalah peradilan dalam arti luas, jadi tidak terbatas pada pemeriksaan di persidangan saja, tetapi meliputi pula setiap tahap dalam proses pidana yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh pengadilan.

Pasal 20 ayat (1) KUHAP menetapkan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 11 KUHAP berwenang untuk melakukan penahanan. Pasal tersebut tidak membedakan antara penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP (penyidik Polri) dan penyidik sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP (penyidik pegawai negeri sipil).

Koordinasi dan pengawasan penyidik Polri terhadap PPNS diatur secara terperinci dalam Petunjuk Teknis (JUKNIS) tahun 2002 tentang mekanisme koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Petunjuk Pelaksana (JUKLAK) tahun 2002 tentang hubungan kerja antara penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksana ini terdapat dalam Himpunan Juklak dan Juknis tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 27 Mei 2002. Petunjuk Teknis (JUKNIS) dan Petunjuk Pelaksana (JUKLAK) ini merupakan hasil pembaharuan dari Petunjuk

Teknis sebelumnya yaitu Petunjuk Teknis Nomor 16/VII/1991 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Petunjuk Pelaksana (JUKLAK) sebelumnya yaitu petunjuk Pelaksanaan Nomor 37/VI/1991 tentang Hubungan Kerja antara penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Mengingat PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, maka sebagai konsekuensi logis terdapat hubungan kerja yang harus selalu dibina di antara keduanya. Hubungan kerja ini pada dasarnya bersifat fungsional yang diwujudkan dalam bentuk hubungan kerja di bidang operasional penyidikan dan di bidang pembinaan terhadap PPNS. Hubungan kerja di bidang operasional meliputi penyidikan, pemberian bantuan penyidikan, dan pengawasan penyidikan. Adapun hubungan kerja di bidang pembinaan mencakup pembinaan kemampuan PPNS, pembangunan kekuatan PPNS, serta pembinaan sistem pelaporan.⁵⁴ Hubungan kerja di bidang operasional tersebut secara kongkrit dijabarkan dalam bentuk mekanisme koordinasi dan pengawasan PPNS di bidang operasional. Mekanisme ini pada hakekatnya merupakan implementasi dari Pasal 6, Pasal 7, Pasal 107, dan Pasal 109 KUHAP yang menjadi dasar hukum keberadaan dan mekanisme koordinasi dan pengawasan PPNS dalam suatu proses penyidikan di lapangan. Koordinasi antara PPNS dan penyidik Polri umumnya berlangsung timbal balik secara horisontal (unit organisasi setingkat). Dalam praktek bisa saja terjadi hubungan yang bersifat diagonal (tidak setingkat). Secara berurutan, mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Sejak awal menerima laporan pengaduan, PPNS wajib memberitahukan kepada penyidik Polri (laporan dimulainya penyidikan) diteruskan kepada JPU;
2. Penyidik Polri memberikan petunjuk yang meliputi: petunjuk teknis, petunjuk taktis, dan petunjuk yuridis. Selain itu, diminta atau tidak diminta berdasarkan

⁵⁴Markas Besar Kepolisian Negara RI, Petunjuk Pelaksanaan Tentang Hubungan Kerja antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), JUKLAK/2002.

⁵⁵Markas Besar Kepolisian Negara RI, Petunjuk Teknis Tentang Mekanisme Kordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), JUKNIS/2002.

tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan, baik bantuan teknis, bantuan taktis, dan bantuan upaya paksa;

3. Jika PPNS menemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada JPU, maka PPNS wajib melaporkan kepada penyidik Polri (laporan perkembangan penyidikan);
4. Permintaan bantuan upaya paksa yang wewenangnya tidak dimiliki PPNS harus disertai laporan perkembangan penyidikan disertai alasan-alasannya;
5. Penyidik Polri memberitahukan keputusan atas permintaan bantuan upaya paksa tersebut kepada PPNS disertai pertimbangan dan alasan-alasannya;
6. Dalam hal permintaan dikabulkan dan upaya paksa telah dilaksanakan, maka tanggung jawab yuridisnya bersama-sama (tanggung jawab berimbang);
7. Dalam hal PPNS akan melakukan penggeledahan, maka permohonan ijin penggeledahan diatur sebagai berikut: (a) Jika PPNS memiliki wewenang penggeledahan, maka surat ijin dialamatkan langsung kepada KPN; (b) Jika PPNS tidak memiliki wewenang penggeledahan, maka surat permintaan ijin dimintakan dan dibuat oleh penyidik Polri;
8. Demikian pula pengaturan permohonan ijin penyitaan;
9. Dalam hal penyidik Polri dan PPNS secara bersamaan datang ke TKP, berdasarkan prinsip mengedepankan fungsi PPNS, penyidik Polri menyerahkan pelaksanaan penyidikan tindak pidana tersebut kepada PPNS;
10. Apabila penyidikan tersebut diserahkan kepada penyidik Polri oleh PPNS, maka penyidik Polri menerima dan melakukan penyidikan, sedangkan jika penyidikan tersebut telah dimulai pelaksanaannya oleh PPNS, maka penyerahannya dimulai pelaksanaannya oleh PPNS, maka penyerahannya harus dituangkan dalam berita acara;
11. Jika Penyidikan telah selesai, PPNS segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan (laporan dan berita acara pemeriksaan) kepada JPU melalui penyidik Polri. Berkas perkara yang diserahkan rangkap tiga, yakni: satu berkas untuk penyidik Polri dan dua berkas untuk JPU;
12. Dalam hal PPNS menghentikan penyidikan (setelah konsultasi dengan penyidik Polri), maka wajib segera memberitahukan hal itu kepada penyidik Polri dan JPU. Alasan-alasan penghentian penyidikan adalah: tidak cukup

bukti; bukan tindak pidana; dihentikan demi hukum karena tersangka meninggal dunia (kecuali terhadap tindak pidana tertentu seperti tindak pidana penyelundupan, tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi), kadaluarsa penuntutannya, aduan dicabut, perkara pidana tersebut telah diputus dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*), penyelesaian di luar sidang pengadilan;

13. Dalam hal penyidikan tindak pidana tertentu dilakukan oleh PPNS, penyidik Polri, dan jaksa, maka koordinasi dan pengawasannya pada prinsipnya dilakukan oleh penyidik Polri, kecuali dalam ketentuan khusus acara pidana dalam undang-undang tertentu dinyatakan secara tegas menjadi wewenang Jaksa Agung;
14. Dalam melakukan penyidikan, PPNS berkoordinasi dengan penyidik Polri di kesatuan kepolisian yang membawahi tempat di mana terjadinya tindak pidana tersebut (*asas locus delicti*);
15. Dalam hal suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana menyangkut lebih dari satu kewenangan PPNS, maka penyidikan selanjutnya akan dilaksanakan oleh penyidik Polri dan tetap melibatkan PPNS yang terkait sebagai tenaga ahli di bidang-bidangnya.

Setelah mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik melalui laporan, tertangkap tangan, atau diketahui langsung oleh PPNS, maka kemungkinan PPNS menganggap perlu dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Untuk itu, PPNS meminta bantuan kepada penyidik Polri sebab pada prinsipnya PPNS tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Bagi keperluan penandatanganan beberapa surat seperti surat panggilan, surat permintaan bantuan penahanan, surat perintah penggeledahan, surat perintah penyitaan, surat pengantar penyerahan berkas perkara, dan penetapan penghentian penyidikan, dilakukan pengaturan tersendiri.⁵⁶ Dalam hal atasan PPNS seorang penyidik, yang menandatangani surat-surat tersebut adalah atasan PPNS yang bersangkutan selaku penyidik. Apabila atasan PPNS bukan penyidik, maka yang menandatangani adalah PPNS yang bersangkutan dengan

⁵⁶*Ibid.*

diketahui oleh atasannya.⁵⁷ Di samping itu, konsultasi dengan penyidik Polri harus senantiasa dilakukan oleh PPNS. Seandainya pun PPNS memiliki kewenangan untuk melakukan pengeledahan sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, sebelum surat permohonan izin pengeledahan disampaikan kepada KPN, PPNS wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan penyidik Polri. Dalam hal ini terutama membahas alasan-alasan yang menjadi pertimbangannya.⁵⁸

Pada dasarnya PPNS tidak mempunyai wewenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan. Penangkapan hanya dapat dilakukan oleh PPNS apabila tertangkap tangan. Dalam hal penangkapan atau penahanan telah dilakukan dengan bantuan penyidik Polri, dan kemudian ternyata terjadi tuntutan pra peradilan terhadap sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, tanggung jawabnya dibebankan secara berimbang kepada penyidik Polri dan PPNS.⁵⁹

Pada hakekatnya penyidik Polri bertanggung jawab atas eksistensi dan kemampuan PPNS. Oleh karena itu, dalam rangka hubungan kerja di bidang pembinaan, penyidik Polri melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan kemampuan PPNS. Kegiatan ini meliputi pendidikan di bidang penyidikan melalui koordinasi dengan pengemban fungsi penyidikan di lingkungan Polri, melaksanakan latihan-latihan bagi PPNS yang telah mengikuti pendidikan, melaksanakan *coaching clinic* kepada jajaran PPNS di kewilayahan, melayani permintaan tenaga pengajar/ceramah dan lain-lain dalam pendidikan/penataran PPNS/calon PPNS.⁶⁰

Untuk pembangunan kekuatan PPNS, penyidik Polri memberikan saran tentang urgensi keberadaan PPNS pada suatu departemen/instansi serta rencana formasi organik PPNS (*force planning*). Guna mewujudkan rencana tersebut, departemen/instansi membuat usul pengangkatan PPNS kepada Menteri Hukum dan HAM dengan tembusan kepada Kapolri dan Jaksa Agung. Terhadap usul ini Polri menyusun pertimbangan. Kemudian, PPNS yang telah diangkat,

⁵⁷Markas Besar Kepolisian Negara RI, Petunjuk Teknis Tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), JUKNIS/2002.

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰Markas Besar Kepolisian Negara RI, *op. cit.*

diinventarisir oleh penyidik Polri beserta alokasi penempatannya. Demikian pula halnya setiap mutasi PPNS dicatat oleh penyidik Polri untuk kepentingan analisis dan evaluasi.⁶¹

Salah satu peranan Polri dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai penghimpun data kriminalitas nasional. Untuk itu, dalam hubungan kerja dengan PPNS juga dilakukan pembinaan sistem laporan. Intinya, PPNS wajib menyampaikan laporan secara berkala. Laporan ini memuat data dan informasi perkara pidana yang ditanganinya dan disampaikan kepada penyidik Polri pada kesatuan kepolisian setempat dengan tembusan kepada penyidik Polri pengemban fungsi koordinasi dan pengawasan di tingkat pusat.⁶²

2.5 Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Kepolisian negara Republik Indonesia (Polri) adalah merupakan bagian dari administrasi negara yang fungsinya untuk menegakkan hukum, memelihara keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat, mendeteksi dan mencegah terjadinya kejahatan serta memeranginya. Menurut suparlan (1999) fungsi polisi adalah sebagai berikut:⁶³

1. Polisi menegakkan hukum dan bersamaan dengan itu menegakkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu menegakkan keadilan dalam konflik kepentingan yang dihasilkan dari hubungan antara individu, masyarakat dan negara (yang diwakili oleh pemerintah), dan antara individu serta antar masyarakat;
2. Memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat, warga masyarakat dan negara;
3. Mengayomi warga masyarakat, masyarakat, dan negara dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu dan merugikan. Tiga fungsi polisi tersebut harus dilihat dalam perspektif individu, masyarakat dan negara, masing-masing merupakan sebuah sistem dan secara keseluruhan adalah sebuah

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.*

⁶³Parsudi Suparlan, *Sendi-sendi dalam Ilmu Kepolisian*, (Magelang: PT. Cipta Mandiri, 1999), hal. 57.

sistem yang memproses masukan program-program pembangunan untuk menghasilkan keluaran berupa kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan. Dalam proses-proses yang berlangsung tersebut, fungsi polisi adalah untuk menjaga agar keluaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan menjaga agar individu, masyarakat, dan negara yang merupakan unsur-unsur utama dan sakral dalam proses-proses tersebut tidak terganggu atau dirugikan.

Fungsi kepolisian negara Republik Indonesia (Polri) berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2000, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menegakkan hukum, ketertiban umum, dan memelihara keamanan dalam negeri.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat serta tercapainya tujuan pembangunan nasional, berdasarkan pada visi dan misi Polri⁶⁴ dalam memberikan pelayanan keamanan.

⁶⁴**Visi Polri** : Alat negara penegak hukum; pemeliharaan keamanan dalam negeri yang profesional dekat dengan masyarakat, bertanggung jawab dan mempunyai komitmen terhadap masyarakat. Status dan kedudukan Polri yang otonom setara dengan instansi penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan Agung dan Departemen Kehakiman yang langsung dibawah presiden.

2.5.1 Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan formulasi dari Undang-undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. secara substansi hal-hal baru yang tidak terdapat pada undang-undang No. 13 Tahun 1961 yaitu dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002.

“Tugas Pokok Negara Republik Indonesia adalah: ⁶⁵

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Jabaran tentang tugas pokok tersebut, disampaikan pula oleh Brotodiredjo sebagai berikut: ⁶⁶

“Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum bersama-sama dengan segenap kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.”

2.5.2 Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Untuk dapat melaksanakan tugas maka polisi diberikan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) tanpa adanya kewenangan maka tindakan polisi adalah tidak sah atau tidak dibenarkan. Dalam negara hukum, wewenang diberikan oleh hukum, Kewenangan Polri diatur berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta peraturan

Kesetaraa tersebut diharapkan akan lebih memberdayakan Polri dalam mewujudkan supremasi hukum. **Misi Polri** : Menegakkan hukum secara adil, bersih dan menghormati HAM. Memelihara keamanan dalam negeri dengan memperhatikan norma-norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Mendorong meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

⁶⁵Imam Sugianto, *Penyidikan Tindak Pidana Bidang HAKI Dan Pola-pola penyimpangannya (studi kasus di Poles Jakarta Barat)*, Tesis Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, Jakarta, 2002), hal.25.

⁶⁶*Ibid.*

perundang-undangan lain sepanjang mengatur tentang kewenangan Kepolisian dalam hubungannya dengan sistem peradilan pidana.

Asas pemberian wewenang untuk melaksanakan tindakan kepolisian berlaku empat prinsip dasar yaitu:⁶⁷

- a. *Asas Legalitas*, menyatakan bahwa tindakan (kepolisian) harus didasarkan pada hukum atau undang-undang. Asas ini merupakan asas yang paling pokok dalam negara hukum (tindakan secara harafiah yang disebut dalam undang-undang diperbolehkan, tindakan lain tidak diperbolehkan).
- b. *Asas Kewajiban*, merupakan tindakan untuk melaksanakan tugas wajib dan perlu dilakukan terutama yang menyangkut pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Jika tindakan ini tidak dilakukan maka pelanggaran-pelanggaran akan cenderung meningkat macam dan kualitasnya. Berkaitan dengan hal tersebut negara memberi wewenang untuk melakukan tindakan selain yang disebut dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (1) dan Keppres No. 7 Tahun 1974 yang menentukan polisi “melaksanakan segala usaha dan kegiatan sebagai alat penegak hukum negara, terutama di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat”. Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) memberi wewenang kepada penyidik dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a) sub 4 dan penyidik Pasal 7 ayat (1) huruf (j) untuk “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.” Ketentuan ini juga diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (i). Selanjutnya ketentuan untuk mengambil “tindakan lain” tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut (Pasal 16 ayat (2)): (1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; (2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; (3) Harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; (4) Atas pertimbangan

⁶⁷*Ibid.*, hal.28

yang layak berdasarkan keadaan memaksa; (5) Menghormati hak asasi manusia.

Prinsip dari asas kewajiban adalah harus ada urgensi, tindakan harus obyektif tidak berdasar kepentingan pribadi, tindakan harus *doelmatig*/efektif, tindakan seimbang dengan berat ringannya, dan keras tidaknya pelanggaran.

c. *Asas Oportunitas*, di Indonesia diartikan secara sempit yaitu yang tidak meliputi asas kewajiban yang artinya adalah “asas yang memberi wewenang untuk tidak menindak seseorang yang telah melanggar hukum”. KUHAP memberi wewenang kepada penyidik untuk mengadakan penghentian penyidikan yaitu Pasal 7 ayat (1) huruf (i) bilamana dapat dilakukan penghentian penyidikan diatur dalam pasal 109 ayat (2) yang berbunyi: “dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya.” Dapat disimpulkan bahwa penghentian penyidikan dan penuntutan hanya dapat diberhentikan demi hukum.

d. *Asas Subsidiaritas*, bagi polisi adalah asas yang memberi wewenang untuk melakukan tindakan pengganti bagi instansi atau orang yang berkewajiban. Ini terjadi karena: (1) Instansi yang diperlukan memang tidak ada (seperti muara-muara sungai tidak terdapat instansi bea dan cukai atau imigrasi); (2) Orang yang berkewajiban kebetulan tidak ditempat sedangkan pelayanan bantuannya sangat diperlukan (seperti korban kecelakaan yang harus diangkut kerumah sakit). Asas ini tumbuh dari kebiasaan masyarakat bila memerlukan pertolongan selalu memintanya kepada polisi.

Dasar hukum asas subsidiaritas bagi Polri adalah pasal 14 ayat (1) sub (j) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi “.....Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.”

2.6 Upaya Paksa

Di dalam KUHAP tidak dijelaskan secara rinci pengertian dari upaya paksa, walaupun demikian dapat disimpulkan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal melakukan penahanan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan kepada seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana. Upaya paksa pada dasarnya mengenyampingkan hak asasi dari tersangka untuk sementara waktu atas kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum untuk melakukan upaya tersebut. Pada tahap upaya paksa berlaku asas “fruit of the poison tree”. Maksud dari asas tersebut yaitu apabila satu tindakan yang didahului oleh tindakan yang sebelumnya saling bertautan, jadi apabila salah satu tindakan pada tindakan upaya paksa tidak sah, maka pada tindakan tahap berikutnya juga tidak sah. Kewenangan pada tahap upaya paksa dimiliki oleh penyidik.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka jelaslah bahwa penyidikan dilaksanakan bukan sekedar didasarkan kepada dugaan belaka. Sesuai dengan bunyi pasal 1 butir (2) KUHAP, bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada bagian ini akan dijabarkan hal-hal yang berhubungan dengan upaya penyidikan.

2.6.1 Surat Panggilan

Untuk menjamin kepastian hukum, perlu memperhatikan hak-hak asasi manusia, maka pembuat undang-undang telah menempatkan hal pemanggilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 112, Pasal 119 dan Pasal 227 KUHAP. Dengan memperhatikan ketiga pasal KUHAP tersebut di atas nyata jelas bahwa memanggil tersangka atau saksi-saksi, tidak dapat dilakukan secara sembarangan saja. Prosedur untuk pemanggilan telah diatur sedemikian rupa, sehingga bukan saja harus dipatuhi oleh tersangka atau saksi, tetapi para pejabat yang memanggilpun harus mematuhi ketentuan-ketentuan itu. Pasal 227 ayat (1) KUHAP, mensyaratkan waktu tiga hari sebelum hari yang ditentukan untuk menghadap, maka dalam limit waktu itu surat panggilan harus telah sampai secara

sah ditangan terpenggil. Bila terpenggil tidak datang pada waktu yang telah ditentukan karena alasan limit waktu yang telah ditentukan karena alasan limit waktu tidak memenuhi syarat, secara hukum letak kesalahan adalah di tangan penegak hukum.

Pasal 227 ayat (2) KUHAP mensyaratkan kewajiban petugas pemanggil bahwa ia harus bertemu sendiri dan menyerahkan surat panggilan secara langsung. Keduanya, yakni petugas dan terpenggil harus membubuhi tanda tangan di atas relaas pemanggilan, dan relaas atau catatan demikian itu kelak merupakan alat bukti tentang terjadinya pemanggilan secara sah. Ditentukan pula bahwa bilamana terpenggil tidak mau membubuhi tanda tangan atas catatan pemanggilan maka petugas menanyakan kepada terpenggil mengenai alasan-alasannya dan petugas akan menulis sebuah catatan untuk dipergunakan kelak sebagai bukti.

Pasal 227 ayat (3) KUHAP mengatur cara pemanggilan terpenggil yang alamatnya tidak menentu. Dalam hal demikian petugas pemanggil harus tidak berputus asa dan harus berusaha untuk menjalankan kewajibannya dengan baik. Alamat yang tidak menentu, dapat terjadi bahwa terpenggil sengaja membuat demikian. Istilah kesengajaan disini mengandung banyak arti.

Banyak alasan mengenai ketidakhadiran terpenggil untuk memenuhi panggilan, antara lain terpenggil sedang menderita sakit. Untuk memperkuat alasan demikian, haruslah dibuktikan dengan keterangan dokter. Keterangan dokter banyak memberikan problematik. Adalah tidak beralasan bilamana penyidik tidak mempercayai apalagi mengabaikan keterangan dokter. Dokter menjalankan tugasnya dengan didasarkan sumpah jabatan. Oleh karena itu keterangannya harus dinilai sebagai keterangan yang otentik.⁶⁸

2.6.2 Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak, atau tidak bergerak, berwujud, atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan,

⁶⁸G.W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, cet.3 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hal.43.

penuntutan, dan peradilan; demikian dalil penyitaan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP.

Jika diperhatikan pada kata pada kalimat pasal tersebut “mengambil alih” dan “menyimpan”. Menurut M. Yahya Harahap, S.H. kata pada kalimat tersebut adalah kurang tepat untuk dipergunakan, oleh karena lebih berbau Perdata.⁶⁹

Selain perkataan “mengambil alih” dan “menyimpan” dapat lihat di dalam bunyi Pasal 46 ayat (2) KUHAP yang menggunakan istilah “dirampas”, menurut Matiman Prodjohamidjojo hal tersebut dikarenakan:⁷⁰

“Orang sering mendengar kata ‘pembeslahan atau perampasan’ atas benda atau barang yang ada kaitan dengan tindak pidana. Pengertian ‘membeslah’ sama artinya dengan ‘menyita’, yakni mengambil barang atau benda dari kekuasaan pemegang benda itu untuk kepentingan pemeriksaan atas bahan pembuktian. Sedang ‘perampasan’ benda atau barang artinya lain dengan pembeslahan atau penyitaan. Perampasan adalah tindakan Hakim yang berupa putusan tambahan pada pidana pokok sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 KUHAP, yakni mencabut dari hak pemilikan seseorang atas benda itu dengan demikian benda itu oleh Penetapan Hakim dirampas dan kemudian dapat dirusakkan atau dapat dijadikan sebagai milik negara. Benda yang disita, disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Benda yang disita disebut *corpora delicti*”

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) KUHAP, maka sudah jelas bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. Penyidik yang dimaksud adalah Pasal 1 angka 1 KUHAP. Tetapi jelas juga pada Pasal 38 ayat (1) mensyaratkan penyidik, untuk menjalankan tugasnya melakukan penyitaan harus berdasarkan surat izin Ketua Pengadilan. Sehubungan dengan itu ada pengecualian, yang diatur pada Pasal 40 dan Pasal 41 KUHAP. Pasal 40 berbunyi:

⁶⁹M. Yahya Harahap, S.H., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (jilid 1) (Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta), hal. 285.

⁷⁰Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Catatan, November 1982, hal.31.

“Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti”

Hal tersebut berarti bahwa dalam keadaan memergoki kejahatan, maka penyidik dapat langsung melakukan penyitaan.

Pasal 41 KUHAP mengenai wewenang penyidik untuk melakukan penyitaan paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos dan Telekomunikasi, jawatan, perusahaan Komunikasi atau Pengangkutan. Dalam hal ini pun penyitaan dapat dilakukan tanpa surat izin lebih dahulu dari Ketua Pengadilan, berdasar atas peristiwa tertangkap tangan. Membaca isi Pasal 42 KUHAP haruslah tidak dipisahkan dengan maksud Pasal 40 dan Pasal 41 KUHAP. Sebab bilamana dipisahkan maka akan terjadi pertentangan yang menyolok antara Pasal 42 KUHAP dengan bunyi Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Tetapi jelas bahwa Pasal 42 KUHAP adalah cara melakukan penyitaan sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 38 ayat (2) KUHAP.

Wewenang penyidik memerintahkan untuk menyerahkan benda dapat terjadi seketika tertangkap tangan, tetapi dapat pula terjadi pada tahap pemeriksaan atau pada tahap penyusunan berita acara. Formulir Serse: A-8 yaitu Formulir Surat Perintah Penyitaan, pada pokoknya merupakan kerangka wewenang penyidik dan sekaligus merupakan pertanggungjawaban penyidik dalam melaksanakan kewenangan penyitaan.

2.6.3 Pengeledahan

KUHAP ternyata memisahkan pengertian pengeledahan rumah dengan pengeledahan badan, sebagaimana kita jumpai dalam Pasal 1 angka 17 mengenai pengeledahan rumah dan Pasal 1 angka 18 mengenai pengeledahan badan. Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atas penangkapan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁷¹ Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk

⁷¹Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 1 butir 17.

mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.⁷²

Pengeledahan termaksud di atas dikelompokkan menjadi satu di dalam Pasal 32 KUHAP, yang berbunyi; ”untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Memperhatikan Pasal 32 maka pengeledahan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Untuk itu maka semua ketentuan mengenai penyidikan pada umumnya dan mengenai pengeledahan pada khususnya sebagaimana ditentukan di dalam KUHAP haruslah dipatuhi. Pasal 33 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa pengeledahan rumah dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pengadilan Negeri setempat ialah Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat pengeledahan dilakukan.

2.6.4 Pemeriksaan Surat

Kerahasiaan surat-menyurat sebenarnya dilindungi Staatsblad 1893 Nomor 240 tentang *der bevoengoneid om brieven en andre stukken of de postkantoren in indonesia* dan *te houden in beslag te nemen*. Di samping menghargai hak-hak asasi manusia dalam hal kerahasiaan surat menyurat ternyata pembuat undang-undang kita tidak pula hendak mengorbankan keselamatan negara dan masyarakat menjadi terancam atau bilamana ada pemegang hak kerahasiaan surat ternyata menyalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan perbuatan pidana.⁷³

Terkait dengan pemeriksaan surat, KUHAP mengatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 sebagai berikut:

Pasal 47:

⁷²*Ibid.*, Pasal 1 butir 18.

⁷³Drs. G.W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, cet.3 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hal.55-56.

- (1) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui Kantor Pos dan Telekomunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Untuk kepentingan tersebut penyidik dapat minta kepada Kepala Kantor Pos dan Telekomunikasi, Kepala Jawatan atau menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
- (3) Hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan menurut ketentuan yang diatur dalam ayat tersebut.

Pasal 48:

- (1) Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa surat itu ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara.
- (2) Apabila sesudah diperiksa ternyata surat itu tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut, surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali kepada Kantor Pos dan Telekomunikasi, Jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau Pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah dibuka oleh penyidik” dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan beserta identitas penyidik.
- (3) Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.

Kiranya Pasal 47 demikian pula Pasal 48 adalah demikian jelas dan oleh karena itu tidak memerlukan penjelasan lagi.

Masih perlu lagi untuk memperhatikan hal-hal yang diatur pada Pasal 49 KUHAP sehubungan dengan pelaksanaan tugas pemeriksaan surat oleh penyidik.

Pasal 49:

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 75.
- (2) Turunan berita acara tersebut oleh penyidik dikirimkan kepada Kepala Kantor Pos dan Telekomunikasi, Kepala Jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau Pengangkutan yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 131 KUHAP, penyidik dapat melakukan penggeledahan, memeriksa surat, buku atau kitab, daftar sebagainya, bilamana perlu melakukan penyitaan bila ada dugaan yang kuat bahwa benda-benda termaksud dapat memberikan keterangan tentang perkara yang sedang dalam penyidikan. Dalam hal menggeledah dan menyita benda-benda yang dimaksud, maka penyidik berkewajiban untuk memperlihatkan benda-benda itu kepada tersita atau keluarganya dalam hal demikian itu perlu pula disaksikan oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dan juga disaksikan oleh setidaknya dua orang saksi. Kewajiban-kewajiban lain yang harus dilakukan oleh penyidik ialah membuat berita acara menegenai penggeledahan dan atau penyitaan. Berita acara termaksud sebelum ditandatangani, harus dibacakan terlebih dahulu untuk dipahami oleh tersita atau keluarganya. Tanda tangan atas berita acara dilakukan oleh penyidik, tersita, Kepala Desa beserta kedua orang saksi termaksud tersebut.

2.6.5 Penangkapan

Bersumber kepada wewenang yang diberikan undang-undang, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, dengan syarat hal itu masih berpijak kepada landasan hukum. Wewenang pengurangan kebebasan dan hak asasi itu, harus dihubungkan dengan landasan prinsip hukum yang menjamin terpeliharanya harkat martabat kemanusiaan seseorang serta tetap berpedoman pada landasan orientasi keseimbangan antara perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat serta penegakan ketertiban hukum pihak lain.

Pada Pasal 1 angka 20 KUHAP dijelaskan: “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka

atau terdakwa apabila terdapat cukup guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Dari penjelasan tersebut, penangkapan tiada lain daripada “pengekangan sementara waktu” kebebasan tersangka/terdakwa, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Akan tetapi harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP.

Alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17, yaitu (1) seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana; (2) dan dugaan yang kuat itu, didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.⁷⁴ Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” menurut penjelasan Pasal 17 ialah bukti permulaan “untuk menduga” adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14. Selanjutnya Pasal 17 menyatakan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Syarat lain, untuk melakukan penangkapan harus didasarkan untuk kepentingan “penyelidikan” atau “penyidikan” sebagaimana diatur dalam Pasal 16 KUHAP. Oleh karena penangkapan juga dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan, mesti tetap ditegakkan prinsip: harus ada dugaan keras terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidananya, serta harus didahului adanya bukti permulaan yang cukup. Juga penting untuk diingat, supaya alasan untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan jangan diselewengkan untuk maksud lain di luar kepentingan penyelidikan dan penyidikan.⁷⁵

Berbicara cara pelaksanaan penangkapan, meliputi aspek pembahasan mengenai siapa petugas yang berwenang melakukan penangkapan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penangkapan. Cara pelaksanaan penangkapan diatur dalam Pasal 18, menentukan:

- a. Pelaksanaan penangkapan dilakukan petugas kepolisian negara RI.
- b. Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa “surat tugas penangkapan”.

⁷⁴M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (jilid 2), cet.7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 158.

⁷⁵*Ibid.*, hal. 159.

Apabila tidak ada surat tugas penangkapan, maka dalam hal ini tersangka berhak menolak untuk mematuhi perintah penangkapannya, karena surat tugas itu merupakan syarat formal yang bersifat “imperatif”.

c. Petugas memperlihatkan surat perintah penangkapan.

Surat penangkapan tersebut memberi penjelasan dan penegasan tentang: identitas tersangka, alasan penangkapan, menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka dan menyebutkan dengan terang di tempat di mana pemeriksaan dilakukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP, dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan terhadap tersangka “tanpa surat perintah” penangkapan, dengan syarat harus segera menyerahkan yang tertangkap tangan kepada penyidik pembantu yang terdekat.

Yang perlu diperhatikan adalah tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan “kepada keluarga” tersangka segera setelah penangkapan dilakukan. Aturan ini menampung tuntutan kesadaran masyarakat dan sekaligus memberi kepastian hukum bagi keluarga yang ditangkap. Sebab pihak keluarga dan tersangka mengetahui dengan pasti hendak ke mana tersangka akan dibawa dan diperiksa. Pemberitahuan penangkapan kepada pihak keluarga yang disampaikan “secara lisan” dianggap “tidak sah”, karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3). Oleh karena itu, pemberian “tembusan” surat perintah penangkapan terhadap keluarga tersangka, ditinjau dari segi ketentuan hukum adalah merupakan “kewajiban” bagi penyidik. Jika tembusan surat perintah penangkapan tidak diberikan kepada pihak keluarga, mereka dapat mengajukan pemeriksaan kepada Praperadilan tentang ketidakabsahan penangkapan tersebut serta sekaligus dapat menuntut ganti kerugian.

Dalam hal batas waktu penangkapan, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1), telah ditentukan batas waktu lamanya penangkapan, tidak boleh lebih dari “satu hari”. Lewat dari satu hari, berarti telah terjadi pelanggaran hukum, dan dengan sendirinya penangkapan dianggap “tidak sah”. Konsekuensinya tersangka harus dibebaskan demi hukum, atau jika batas waktu itu dilanggar, tersangka, penasihat hukumnya, atau keluarganya dapat meminta pemeriksaan kepada

Praperadilan tentang sah tidaknya penangkapan dan sekaligus dapat menuntut ganti rugi.

Menurut Pasal 19 ayat (2), tidak dibolehkan melakukan penangkapan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana pelanggaran. Prinsip hukum telah menggariskan, dilarang menangkap pelaku “tindak pidana pelanggaran”. Sudah barang tentu terhadap prinsip hukum ini adalah pengecualian, sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Pasal 19 ayat (2) yakni dalam hal apabila tersangka pelaku tindak pidana pelanggaran sudah “dua kali dipanggil berturut-turut” secara resmi namun tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah. Dalam hal ini tersangka dapat ditangkap atau dapat dibawa ke kantor polisi dengan paksa, untuk dilakukan pemeriksaan.

Menurut M. Yahya Harahap, prinsip tersebut tidak mutlak berlaku untuk semua pelanggaran, melainkan terdapat pengecualian. Dasar pengecualian bertitik tolak dari ketentuan Pasal 21 ayat (4) yang menjelaskan penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa atau orang yang melakukan percobaan tindak pidana atau terhadap orang yang “memberi bantuan” terhadap tindak pidana. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, penahanan (jadi bukan hanya penangkapan) dapat dilakukan terhadap orang yang memberi bantuan dalam tindak pidana.⁷⁶

2.6.6 Penahanan

Penahanan menurut penjelasan Pasal 1 angka 21 KUHP: “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Berdasar ketentuan Pasal 1 angka 21 di atas, semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan. Juga dari ketentuan tersebut telah diseragamkan istilah tindakan penahanan.

Tujuan penahanan adalah untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan.

⁷⁶*Ibid.*, hal. 161-162.

Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidikan benar-benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum, untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan.⁷⁷

Adapun unsur keadaan atau keperluan penahanan⁷⁸ dimaksudkan adanya “keadaan yang menimbulkan kekhawatiran”. Keadaan tersebut didasarkan atas adanya kekhawatiran: tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti, atau kekhawatiran akan mengulangi tindak pidana. Di samping unsur-unsur penahanan yang disebut diatas, penahanan harus memenuhi syarat undang-undang seperti yang ditentukan Pasal 21 ayat (1) yang mempunyai makna bahwa tersangka atau terdakwa “diduga keras” sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan dan juga dugaan keras tersebut didasarkan pada “bukti permulaan yang cukup.”

Syarat penahanan berbeda dengan syarat penangkapan. Perbedaan itu dalam hal bukti. Pada penangkapan, syarat bukti ini didasarkan pada “bukti permulaan yang cukup.” Sedangkan pada penahanan, didasarkan pada bukti yang cukup. Dengan demikian syarat bukti dalam penahanan lebih tinggi kualitasnya daripada tindakan penangkapan.⁷⁹

Cara penahanan atau penahanan lanjutan, baik yang dilakukan penyidik maupun penuntut umum serta hakim, merujuk kepada ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3). Dalam ketentuan ini terdapat perbedaan sebutan. Kalau penyidik atau penuntut umum yang melakukan penahanan dilakukan dengan mengeluarkan atau memberikan “surat perintah penahanan,” dan apabila yang melakukan penahanan itu hakim, perintah penahanan berbentuk “surat penetapan.” Surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan harus memuat hal-hal:

- a. Identitas tersangka/terdakwa, nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin, dan tempat tinggal;

⁷⁷Indonesia (a), Ps.20.

⁷⁸Indonesia (a), Ps. 21 ayat (1).

⁷⁹Harahap., *op. cit* , hal. 167.

- b. Menyebut alasan penahanan, umpamanya untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan sidang pengadilan;
- c. Uraian singkat kejahatan yang disangkakan atau yang didakwakan. Maksudnya agar yang bersangkutan tahu mempersiapkan diri melakukan pembelaan dan juga untuk kepastian hukum;
- d. Menyebutkan dengan jelas di tempat mana ia ditahan, untuk memberi kepastian hukum bagi yang ditahan dan keluarganya.⁸⁰

Dalam hal pemberian tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan maupun penetapan penahanan yang dikeluarkan hakim “wajib” disampaikan kepada keluarga orang yang ditahan. Hal ini dimaksudkan, di samping memberi kepastian kepada keluarga, juga sebagai usaha kontrol dari pihak keluarga untuk menilai apakah tindakan penahanan sah atau tidak. Pihak keluarga diberi hak oleh undang-undang untuk meminta kepada Praperadilan memeriksa sah tidaknya penahanan.

Tabel Penahanan dan Penahanan Lanjutan:

	Penahanan/perpanjangan oleh:	Lamanya	Dasar Hukum
1	Penyidik	20 Hari	Pasal 24 Ayat (1) KUHAP
	• Diperpanjang JPU	40 Hari	Pasal 24 Ayat (2) KUHAP
2	Penuntut Umum	20 Hari	Pasal 25 Ayat (1) KUHAP
	• Diperpanjang Ketua PN	30 Hari	Pasal 25 Ayat (2) KUHAP
3	Hakim Pengadilan Negeri	30 Hari	Pasal 26 Ayat (1) KUHAP
	• Diperpanjang Ketua PN	60 Hari	Pasal 26 Ayat (2) KUHAP
4	Hakim Pengadilan Tinggi	30 Hari	Pasal 27 Ayat (1) KUHAP
	• Diperpanjang Ketua PT	60 Hari	Pasal 27 Ayat (2) KUHAP
5	Hakim Mahkamah Agung	50 Hari	Pasal 28 Ayat (1) KUHAP
	• Diperpanjang Ketua MA	60 Hari	Pasal 29 Ayat (2) KUHAP
Jumlah		400 hari	

⁸⁰*Ibid.*, hal. 168.

BAB 3

**TINJAUAN UU NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM
BUDIDAYA TANAMAN DENGAN UU NOMOR 29 TAHUN 2000
TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DIKAITKAN
DENGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

3.1 Perlindungan Varietas Tanaman

Peraturan mengenai perlindungan varietas tanaman bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan para pemulia tanaman yang telah menemukan varietas tanaman baru dengan pemakai dan konsumen jenis varietas tanaman baru.⁸¹ Sebagaimana halnya paten, apabila perlindungan tidak diberikan, perusahaan-perusahaan akan enggan untuk melakukan investasi yang cukup besar untuk melakukan penelitian dan pengembangan varietas tanaman baru.⁸² Alasannya adalah karena sifat alamiah dari varietas tanaman tersebut sangat mudah diproduksi. Akibatnya, pihak ketiga memiliki kesempatan yang besar untuk menjual varietas tanaman tersebut dengan harga yang rendah mengingat dia tidak perlu untuk melakukan investasi untuk penelitian. Alasan lainnya adalah berhubungan dengan bertambahnya jumlah produksi penduduk dunia yang membutuhkan jumlah pangan yang lebih banyak.⁸³

Pada akhir abad ini, diperkirakan jumlah penduduk dunia akan bertambah menjadi 6 Miliar jiwa dan jumlah ini akan meningkat menjadi 8 Miliar jiwa pada tahun 2020 nanti dan 10 Miliar jiwa pada tahun 2035.⁸⁴ Untuk menghindari bahaya kelaparan yang mungkin terjadi, diperlukan peningkatan produksi

⁸¹ Tim Lindsey, et al., ed., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Alumni, 2005), hal. 230.

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

pertanian dalam jumlah yang besar. Karena lahan yang tersedia sangat terbatas, solusi satu-satunya yang bisa diharapkan adalah dengan menambah tingkat produksi per unit lahan pertanian. Kenyataannya, melalui pembudidayaan secara alamiah, peningkatan produksi pertanian sejak ratusan tahun yang lalu berjalan sangat lambat. Meskipun demikian, dengan perkembangan bioteknologi sekarang ini serta penggunaan metode-metode pemisahan genetik secara langsung dan canggih, tingkat perbaikan hasil panen meningkat secara drastis. Dengan peningkatan tersebut, luas lahan pertanian yang dibutuhkan untuk produksi pangan dapat dijaga secara konstan.

Untuk memenuhi akan kebutuhan hal tersebut, maka dibuatlah Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (yang selanjutnya disebut “UU PVT”) untuk melengkapi peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut “HKI”). Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (3) UU No. 29 Tahun 2000, definisi dari Varietas Tanaman adalah sebagai berikut:

“sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.”

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa varietas tanaman yang dihasilkan harus berbeda dengan varietas tanaman yang lainnya, ditandai dengan perbedaan bentuk fisik sampai dengan perbedaan karakteristik masing-masing tanaman. Varietas tanaman yang dilindungi di Indonesia adalah varietas tanaman yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Baru;
- b. Unik;
- c. Seragam;
- d. Stabil; dan
- e. Diberi nama.

Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa varietas tanaman dianggap baru apabila pada waktu permohonan diajukan, tanaman tersebut belum diperdagangkan atau jika sudah diperdagangkan peraturannya adalah sebagai berikut:

- a. Di Indonesia tidak lebih selama 1 (satu) tahun; atau
- b. Di luar negara tidak lebih selama 4 (empat) tahun (untuk tanaman musiman) atau 6 (enam) tahun (untuk tanaman tahunan).

Varietas akan dianggap unik apabila tanaman tersebut dapat dibedakan dari varietas yang ada (Pasal 2 ayat (3)). Untuk memenuhi syarat keseragaman, unsur-unsur pembeda dari varietas tanaman baru harus ditemukan di dalam semua (atau paling tidak kebanyakan) pohon atau tanaman yang dihasilkan dari varietas baru. Varietas dianggap stabil apabila ciri-cirinya tetap ada setelah ditanam secara berulang kali (Pasal 2 ayat (5)), yaitu apabila unsur-unsur pembeda ini diturunkan kepada generasi tanaman berikutnya. Tanaman yang sudah memenuhi syarat-syarat perlindungan varietas tanaman yaitu baru, unik, seragam dan stabil, harus diberi nama. Pemberian nama ini dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dalam ilmu biologi, pertanian atau kehutanan.⁸⁵

Sama seperti kebanyakan cabang-cabang HKI yang lain, pendaftaran adalah sesuatu hal yang mutlak dalam UU PVT. Bedanya dengan cabang lain, proses permohonan pendaftaran tidak dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI, Departemen Hukum dan HAM melainkan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, Departemen Pertanian.⁸⁶

Jangka waktu perlindungan varietas tanaman di Indonesia dibagi menjadi 2(dua), yaitu: (1). Jangka waktu 20 tahun untuk tanaman semusim, (2). Jangka waktu 25 tahun untuk tanaman tahunan. Jangka waktu perlindungan diberikan terhitung sejak tanggal pemberian hak perlindungan varietas tanaman.⁸⁷

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 232.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), Hal. 426.

Perubahan dari UU Paten No. 13 Tahun 1997 menjadi UU Paten No. 14 Tahun 2001 pada Pasal 7 membawa konsekuensi baru sehingga berdasarkan perubahan tersebut varietas tanaman baru saat ini dapat dimintakan paten. Dengan syarat apabila pemulia tanaman dapat membuktikan bahwa varietas tanaman baru memiliki sifat kebaruan, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, varietas tanaman baru tersebut dapat diberikan perlindungan berdasarkan ketentuan UU Paten Indonesia. Perlindungan yang diberikan adalah dalam bentuk paten proses (Pasal 7 huruf d.(ii)). Arti dari paten proses pada perlindungan varietas tanaman baru ini adalah bahwa proses produksi pada tanaman yang bersifat transgenik/rekayasa genetika yang dilakukan dengan menyertakan proses kimiawi, fisika, penggunaan jasad renik, atau bentuk rekayasa genetika lainnya.⁸⁸ Dalam arti lain dalam proses memproduksi tanaman yang bersifat konvensional atau alami, misalnya melalui teknik stek, cangkok, atau penyerbukan yang bersifat alami tidak dapat dipatenkan.⁸⁹

Tidak seperti cabang HKI yang lain, penyelesaian sengketa di bidang varietas tanaman dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Dalam UU PVT, tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan tentang lembaga penyelesaian sengketa arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

3.2 Sistem Budidaya Tanaman

Untuk mendapatkan kejelasan mengenai perlindungan HKI pada varietas tanaman, maka sebaiknya ditinjau lebih awal lagi dari Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Di dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 12 Tahun 1992, yang dimaksud sistem budidaya tanaman adalah sistem pengemban dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalui upaya manusia dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 422.

⁸⁹ Lindsey, *op. cit.*, hal. 233.

Sistem budidaya tanaman dilakukan bertujuan untuk:⁹⁰

- a. Meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor;
- b. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani;
- c. Mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Perolehan benih bermutu untuk pengembangan budidaya tanaman dilakukan melalui kegiatan penemuan varietas unggul dan/atau introduksi dari luar negeri. Kegiatan penemuan varietas unggul dan/atau introduksi dari luar negeri antara lain:

- a. Penemuan varietas unggul dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman;
- b. Pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dalam rangka pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh Pemerintah;
- c. Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah, dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin;
- d. Pemerintah melakukan pelestarian plasma nutfah bersama masyarakat;
- e. Introduksi dari luar negeri dilakukan dalam bentuk benih atau materi induk untuk pemuliaan tanaman;
- f. Introduksi dilakukan oleh Pemerintah dan dapat pula dilakukan oleh perorangan atau badan hukum.

Suatu varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh Menteri Pertanian dan varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas, dilarang diedarkan. Pelepasan varietas merupakan pengakuan resmi akan keunggulan suatu varietas dan menjadi sangat perlu untuk menjamin kualitas benih sekaligus produk yang akan dihasilkannya.⁹¹

⁹⁰ Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Pasal 3.

⁹¹ Krisnani Setyowati, *Pokok-pokok Peraturan Perlindungan Varietas Tanaman*, (Jakarta: CV Remadja Karya, 2001), hal 38.

3.3 Prosedur Pelepasan Varietas

Prosedur pelepasan varietas sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman yang juga ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 737/Kpts/TP.240/9/98 tanggal 1 September 1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian nomor 902/Kpts/TO.240/12/96 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas.

Berikut ini adalah prosedur untuk mendapatkan sertifikat pelepasan dari Menteri Pertanian yaitu:⁹²

1. Permohonan pelepasan varietas diajukan secara tertulis oleh penyelenggara pemulia tanaman kepada Menteri Pertanian melalui Ketua Badan Benih Nasional. Badan Benih Nasional (BBN) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Penilai dan Pelepas Varietas yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
2. Permohonan Pelepasan Varietas harus dilampiri keterangan-keterangan:
 - a. Silsilah dan cara mendapatkannya jelas;
 - b. Tersedia deskripsi yang lengkap dan jelas. Deskripsi varietas meliputi sifat-sifat morfologi, fisiologi, agronomi, daya hasil, daya adaptasi, ketahanan terhadap organisme pengganggu, mutu hasil serta sifat-sifat lain yang dianggap perlu;
 - c. Dapat menunjukkan keunggulan terhadap varietas pembanding;
 - d. Seragam, stabil dan mudah dibedakan dari varietas yang sudah dikenal;
 - e. Benih penjenis tersedia untuk perbanyakkan lebih lanjut;
 - f. Untuk menjamin keaslian varietas dari benih penjenis, maka benih kelas tersebut harus diproduksi dengan prosedur baku yang telah disepakati oleh pemulia.
3. Sekretaris BBN meneruskan permohonan pelepasan varietas kepada Ketua Tim Penilai dan Pelepas Varietas.
4. Ketua Tim Penilai dan Pelepas Varietas menilai permohonan tersebut.

⁹² Ahmad Burhanudin, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Varietas Tanaman Di Indonesia*, (Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2007), hal. 207-209.

5. Permohonan harus menyajikan laporan kegiatan dan hasil yang dicapai pada sidang Tim Penilai dan Pelepas Varietas.
6. Uji adaptasi dan observasi dapat dilakukan oleh:
 - a. Balai/Loka/Satgas Pengawasan dan sertifikasi Benih;
 - b. Balai/Loka Pengkajian Teknologi Pertanian;
 - c. Penyelenggara Pemuliaan;
 - d. Swasta bukan penyelenggara pemuliaan, yang bekerja sama dengan penyelenggara pemulia tanaman.
7. Dalam rangka pengawasan dan monitoring penyelenggara uji adaptasi atau observasi harus:
 - a. Menyampaikan rencana pengujian kepada Tim Penilai dan Pelepas Varietas untuk dapat melakukan peninjauan ke lokasi pengujian;
 - b. Pelaporan perkembangan pelaksanaan pengujian. Apabila dianggap perlu dalam rangka pengawasan dan pembinaan, anggota Tim Penilai dan Pelepas Varietas dapat melakukan peninjauan ke lokasi pengujian;
8. Jenis tanaman/spesies atau varietas yang sangat dipengaruhi selera konsumen, dapat dibebaskan dari uji adaptasi dan observasi.
9. Hasil uji adaptasi atau uji observasi dinilai dan dievaluasi oleh para ahli yang tergabung dalam Tim Penilai dan Pelepas Varietas dari Badan Benih Nasional.
10. Tim Penilai menilai keunggulan, antara lain:
 - a. daya hasil tinggi;
 - b. ketahanan terhadap organisme pengganggu tumbuhan utama;
 - c. ketahanan terhadap cekaman lingkungan;
 - d. umur genjah atau kecepatan berproduksi;
 - e. mutu hasil tinggi dan atau tahan disimpan;
 - f. benih toleran terhadap kerusakan mekanis;
 - g. bentuk tanaman ideal;
 - h. mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.
11. Hasil penilaian disampaikan oleh Tim Penilai dan Pelepas Varietas kepada BBN.
12. Apabila varietas yang diusulkan tidak memenuhi syarat, maka Sekretaris BBN atas nama Ketua menolak permohonan varietas dengan disertai alasannya.

13. Apabila memenuhi syarat Ketua BBN menyampaikan usulan pelepasan tersebut kepada Menteri Pertanian disertai saran pertimbangan.
14. Menteri Pertanian setelah mempelajari saran dan pertimbangan Ketua BBN menolak atau menyetujui permohonan pelepasan varietas tersebut, apabila menerima maka Menteri Pertanian segera menerbitkan Keputusan Menteri.

3.4 Sertifikasi Benih

Pelepasan varietas hanya dilakukan sekali saja terhadap satu varietas. Selain suatu varietas dilakukan pelepasan oleh Menteri Pertanian, pemulia atau penangkar benih ketika akan memproduksi dalam jumlah yang banyak untuk diedarkan ke masyarakat harus melalui proses sertifikasi. Proses sertifikasi dilakukan setiap akan memproduksi benih yang akan diedarkan.

Prosedur sertifikasi benih sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Undang-undang ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden No. 72 tahun 1971 tentang Pembinaan, Pengawasan Pemasaran dan Sertifikasi Benih. Keputusan Presiden No. 72 Tahun 1971 ditindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 460/Kpts/Org/XI/1971 Jo No. 67/Kpts/Org/2/1971 Jo No. 41/Kpts'UM/7/1979 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1971 dan kemudian yang terbaru Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 803/Kpts/OT.210/7/97 tanggal 29 Juli 1997 tentang Sertifikasi Pengawasan Mutu Benih Bina. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikasi benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan. Sertifikasi adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara hasil kegiatan sertifikasi dengan persyaratan yang ditentukan.⁹³

Benih bina yang akan diedarkan kepada masyarakat harus mendapat sertifikasi. Untuk memproduksi benih bina yang akan diedarkan melalui sertifikasi benih yang dihasilkan melalui perbanyakan vegetatif maupun generatif dari benih penjenis yang berasal dari varietas unggul yang telah dilepas.

⁹³ *Ibid.*, Hal. 213.

Sertifikasi dapat dilakukan oleh:⁹⁴

- a. Instansi Pemerintah, atau
- b. Perorangan atau Badan Hukum

Perorangan atau Badan Hukum untuk dapat melakukan sertifikasi harus terlebih dahulu memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat-syarat sertifikasi benih tanaman:⁹⁵

- a. Benih Sumber : Menggunakan kelas benih yang lebih tinggi dan hanya satu varietas.
- b. Lahan/Pertanaman : Memenuhi sejarah lapang, mengelompok, tanaman serempak, campuran varietas lain memenuhi syarat, bebas hama penyakit/gulma, tanaman normal.
- c. Calon Benih : Berasal dari areal yang lulus pada saat diajukan.
- d. Lot/Kelompok Benih : Penataan Lot teratur dan jumlah kurang dari 20 ton.
- e. Alat panen dan Proses : Bersih dari kotoran varietas lain atau rusak.
- f. Gudang : Bersih, teratur, tidak panas/lembab/bocor.

Syarat sertifikasi tanaman harus ada kejelasan mengenai benih induk atau benih sumber. Tanpa kejelasan benih sumber atau benih induk maka Badan Pemeriksa dan Pengawasan Benih (BPSB) tidak akan mengeluarkan sertifikasi benih.⁹⁶ Benih induk atau benih sumber hanya dimiliki oleh pemulia, maka secara tidak langsung ketika akan dilakukan sertifikasi benih, pemulia harus mengetahui bahwa benihnya akan diperbanyak baik oleh dirinya atau pemegang hak. Apabila pemulia ternyata mengetahui bahwa benih induknya telah dipergunakan oleh

⁹⁴ Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Pasal 14.

⁹⁵ Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman, Pasal 33 ayat (1).

⁹⁶ Hery Wahyuningsih, Kepala Badan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Wilayah III, Jawa Timur, Wawancara lewat email tanggal 1 November 2008.

pihak lain untuk mendapatkan sertifikasi tanaman, maka pemulia tanaman dapat melaporkannya kepada BPSB. Di sini hak kekayaan intelektual sudah terlindungi walau masih sederhana, karena tidak termasuk turunannya. Sedangkan dengan perlindungan hak perlindungan varietas tanaman termasuk turunannya.⁹⁷

3.5 Proses Sertifikasi Benih

Selain dari syarat sertifikasi, pada tahap proses sertifikasi benih juga perlu diperhatikan untuk mengetahui mulai dari tahapan awal hingga tahapan akhir atas sertifikasi benih yang ingin didaftarkan. Adapun poses sertifikasi benih tersebut adalah sebagai berikut:⁹⁸

1. Pengajuan permohonan sertifikasi benih : Apabila memenuhi syarat akan diberi nomor induk sertifikasi.
2. Pemeriksaan lapangan pendahuluan : Dilakukan maksimal sebelum tanam, yang diperiksa kebenaran lokasi areal, sejarah lapang, batas-batas areal, benih sumber.
3. Pemeriksaan lapangan fase vegetatif : Dilakukan pada kurang lebih umur satu bulan setelah tanam, yang diperiksa kesehatan tanaman, campuran varietas lain.
4. Pemeriksaan lapangan fase berbunga : Dilakukan pada saat pertanaman berbunga kurang lebih 80%, yang diperiksa kesehatan

⁹⁷ Burhanudin, *op. cit.*, hal 210.

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 214.

- tanaman, campuran varietas lain.
5. Pemeriksaan lapangan fase masa : Dilakukan pada kurang lebih 10 hari sebelum panen, yang diperiksa kesehatan tanaman, campuran varietas lain, taksiran hasil dan perkiraan tanggal panen.
 6. Pemeriksaan panen dan peralatan panen : Dilakukan pada saat panen, yang diperiksa peralatan yang dipergunakan untuk panen dan kebenaran areal panen.
 7. Pemeriksaan alat dan pengolahan benih : Dilakukan pada saat prosesing, yang diperiksa peralatan yang digunakan untuk pengolahan benih dan kebenaran benih yang diolah/diproses.
 8. Pengambilan contoh benih : Dilakukan pada benih yang sudah ditata di gudang dan siap untuk diambil contoh benihnya/sampelnya.
 9. Pengujian laboratorium : Dilakukan untuk mengetahui mutu benih dengan menguji sampel benih.
 10. Penerbitan sertifikasi benih : Dilakukan apabila benih yang diuji memenuhi standar mutu yang berlaku.

11. Pencetakan label dan legalisasi label : Legalisasi dengan stempel BPSB TPH.
12. Pengawasan pemasangan label : Dilakukan pada Lot/kelompok benih yang sudah dikemas dan siap dipasang labelnya.

Benih bina yang lulus sertifikasi diberi sertifikat, namun apabila benih bina tidak lulus dalam satu tahapan, maka kegiatan tahap selanjutnya dihentikan. Penegakan hukum pidana yang rasional pada hal tersebut terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.⁹⁹ Berkaitan dengan tahap formulasi, dimana tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil peraturan perundang-undangan yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif. Penulis melihat masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam tahap ini berkaitan dengan bagaimana pengaturan pemulia atau pemegang hak untuk mendapatkan perlindungan.

Pemulia menciptakan varietas baru terutama pada varietas tanaman pangan dan hortikultura yang tujuan utamanya adalah untuk dipasarkan ke masyarakat dan memperoleh keuntungan finansial. Suatu varietas untuk dapat diedarkan ke masyarakat harus dilepas oleh Menteri Pertanian melalui prosedur yang panjang sebagaimana diuraikan penulis diatas. Ternyata ketika pemulia ingin mendapatkan perlindungan varietas dari kegiatan perbanyakan dan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 6 UU PVT, harus melalui prosedur yang hampir sama melalui pendaftaran di Kantor Pusat Perlindungan Varietas Tanaman yang juga di Departemen Pertanian.

⁹⁹ Tatang M. Amirin, *Pokok-pokok Sertifikasi Benih Pada Tanaman*, (Bandung: PT. Indojava, 2002), hal 97.

Pemulia tanaman yang sudah melepas varietas tanaman tetapi belum mendaftarkan permohonan Hak PVT maka tidak mendapat perlindungan Hak PVT, namun untuk mendapatkan Hak PVT, pemulia harus melakukan prosedur yang sama seperti ketika ingin mendapatkan sertifikat pelepasan varietas tanaman dari Menteri Pertanian, belum lagi ditambah waktu dan biaya yang tidak sedikit.¹⁰⁰ Hal ini juga diakui Sekretaris Harian Badan Benih Nasional, memang ada persamaan prosedur antara untuk mendapatkan sertifikasi pelepasan varietas tanaman dan permohonan untuk memperoleh perlindungan varietas tanaman¹⁰¹. Di samping itu pula Kabag Hukum Pusat Perlindungan Varietas Tanaman mengatakan bahwa memang sedang diujai adanya sinkronisasi dalam proses pelepasan varietas tanaman dan perlindungan varietas tanaman.¹⁰²

Penulis melihat tidak adanya sinkronisasi tersebut dikarenakan pada waktu menyusun Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman tidak melihat undang-undang yang sudah ada sebelumnya, dalam hal ini Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman sehingga terjadi tumpang tindih pengaturan yang pada akhirnya masyarakat juga yang akan merasakan dampak rumitnya untuk memperoleh perlindungan varietas tanaman. Penegasan hukum pada tahap formulasi saja sudah bermasalah apalagi pada tahap berikutnya.¹⁰³

3.6 Perbuatan Yang Dilarang Menurut UU Sistem Budidaya Tanaman

Perbuatan yang dilarang menurut UU sistem budidaya tanaman sebagai suatu tindak pidana dibagi menjadi dua bentuk, yaitu: pelanggaran dan kejahatan. Hal tersebut diatur pada Pasal 62 UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman:

¹⁰⁰ Arifin Tafsir dan Ir. Subandi, Pemulia Tanaman, Jawa Timur, Wawancara lewat email tanggal 5 November 2008.

¹⁰¹ Saroni, Sekretaris Harian Badan Benih Nasional, Departemen Pertanian, Wawancara penulis tanggal 10 November 2008.

¹⁰² Dwi Pudi Astuti, Kabag Hukum Pusat Perlindungan Varietas Tanaman, Departemen Pertanian, Wawancara tanggal 10 November 2008.

¹⁰³ Amirin, *op. cit.*, hal 101.

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) adalah kejahatan.

a. Pasal 60 ayat (1):

Barang siapa dengan sengaja:

- a. Mencari dan mengumpulkan plasma nutfah tidak berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
- b. Mengedarkan hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
- c. Mengedarkan benih bina yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
- d. Mengeluarkan benih dari atau memasukkan kedalam wilayah Negara Republik Indonesia tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
- e. Melanggar ketentuan pelaksanaan Pasal 16;

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

b. Pasal 61 ayat (1):

Barang siapa dengan sengaja:

- a. Tidak mengikuti tata cara pembukaan dan pengolahan lahan atau penggunaan media tumbuh tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. Melakukan sertifikasi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
- c. Melakukan usaha budidaya tanaman tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1);

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) adalah pelanggaran.

a. Pasal 60 ayat (2):

Barang siapa karena kelalaiannya:

- a. Mencari dan mengumpulkan plasma nutfah tidak berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
- b. Mengedarkan hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
- c. Mengedarkan Benih Bina yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
- d. Mengeluarkan benih dari atau memasukkan kedalam wilayah Negara Republik Indonesia tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
- e. Melanggar ketentuan pelaksanaan Pasal 16;

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

b. Pasal 61 ayat (2)

Barang siapa karena kelalaiannya:

- a. Tidak mengikuti tata cara pembukaan dan pengolahan lahan atau penggunaan media tumbuh tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. Melakukan sertifikasi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
- c. Melakukan usaha budidaya tanaman tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1);

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dengan diklasifikasikannya bentuk tindak pidana tersebut maka dengan adanya ketentuan tersebut, dapat diketahui secara jelas apa-apa saja yang dikatakan

sebagai tindak pidana berupa pelanggaran maupun tindak pidana berupa kejahatan.

Maka dari itu agar tidak terjadi kerancuan pada tahap penyelesaian kasus yang terjadi pada sistem budidaya tanaman perlu diketahui tahap-tahap yang harus ditempuh dalam penyelesaian kasus-kasus yang mungkin timbul terutama dalam perdagangan benih/lalulintas benih baik yang terjadi antara pedagang dengan konsumen benih, antara pedagang benih sendiri, maupun bagi pedagang benih yang tidak memenuhi ketentuan/peraturan yang berlaku. Pengawas benih dalam menangani suatu kasus/masalah harus bersifat mendidik dan berpegang pada tujuan pengawasan pemasaran benih sebelum mengambil tindakan yang lebih keras. Tindakan yang lebih keras tersebut dapat berupa tindakan administratif dan lebih lanjut lagi dapat dengan tindakan pidana. Dalam mengambil tindakan pidana, pengawas benih harus menghubungi petugas hukum yang berwenang mengenai kasus dan dengan ketentuan harus mempunyai data-data lengkap, atau bukti-bukti lengkap, serta dapat dipertanggung-jawabkan untuk diajukan ke pengadilan.¹⁰⁴

Secara ringkas dapat penulis uraikan pelaksanaan/penyelesaian kasus dalam beberapa tahapan penyelesaian yakni sebagai berikut:

1. Tindakan Awal¹⁰⁵

Tindakan awal yang dimaksudkan di sini adalah penyelesaian awal, yang merupakan langkah pertama untuk pelaksanaan penyelesaian kasus, apabila terjadi suatu kasus atau permasalahan di lapangan. Tindakan awal ini merupakan penyelesaian yang bersifat mendidik atau pembinaan sehingga mendapatkan solusi terbaik guna memelihara hubungan yang harmonis antara petugas pengawas benih dengan pihak-pihak yang bermasalah.

¹⁰⁴ *Evaluasi Penyelesaian Kasus Perbenihan*, Direktorat Perbenihan : Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Jakarta 2006, hal. 18.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 18.

Secara ringkas dapat penulis sampaikan cara penyelesaian awal sebagai berikut:

- a. Apabila ditemui suatu permasalahan atau terdapat pelanggaran dilapangan, dan atau adanya laporan dari pihak-pihak tertentu tentang suatu permasalahan yang berkaitan dengan perbenihan, maka pengawas benih segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
 - (1) Pengawasan Benih langsung melakukan penelusuran atau segera berkunjung ketempat dimana terjadi sesuatu permasalahan atau pelanggaran untuk mengetahui kebenaran atas laporan tersebut.
 - (2) Setelah dilakukan pemeriksaan/penyelidikan ternyata permasalahan tersebut benar-benar sesuai dengan laporan, maka pengawas benih segera mencatat dan mengambil kesimpulan atas pelanggaran atau permasalahan yang terjadi.
- b. Berdasarkan kebenaran kasus tersebut, maka pengawas benih merencanakan suatu pertemuan khusus dan mengundang pihak yang membuat pelanggaran atau pihak yang bermasalah untuk dapat mengklarifikasi permasalahan tersebut.
- c. Pertemuan tersebut diupayakan untuk mendapatkan solusi atau alternatif terbaik dalam penyelesaiannya. Jika permasalahan yang terjadi sudah merugikan pihak lain, maka diusahakan suatu kesepakatan untuk penggantian kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Apabila kasus tersebut merupakan pelanggaran peraturan perbenihan maka perlu diadakan pembinaan-pembinaan.
- d. Pengawas benih dapat memberikan pembinaan-pembinaan tentang peraturan-peraturan perbenihan terutama menyangkut pengawasan pemasaran benih agar pihak yang melanggar atau pihak yang bermasalah menyadari atas apa yang dilakukannya.
- e. Antara pengawas benih dengan pihak yang melakukan pelanggaran atau pihak yang bermasalah dapat membuat kesepakatan untuk tidak mengulangi dan atau tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan.

- f. Pengawas benih membuat catatan pada buku hariannya bahwa, pada hari/tanggal dan tempat tersebut, pihak pelanggar atau pihak yang bermasalah sudah diberikan pembinaan dan peringatan atau ketegasan untuk tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut dengan syarat bahwa pihak pelanggaran atau pihak yang bermasalah membuat suatu perjanjian secara lisan untuk tidak melakukan/mengulangi pelanggaran/permasalahan tersebut.

2. Tindakan Administrasi¹⁰⁶

Tindakan administrasi yang dimaksudkan di sini adalah tindakan yang dilakukan apabila kasus atau permasalahan tersebut tidak berhasil diselesaikan dengan pelaksanaan tindakan awal atau penyelesaian awal seperti tersebut di atas (pada: poin 1) yaitu dengan cara mendidik atau membina.

Tindakan administrasi dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Apabila sudah dilakukan penyelesaian dengan cara penyelesaian awal atau penyelesaian yang bersifat mendidik/membina tetapi pihak pelanggar atau pihak yang bermasalah tetap melakukan kesalahan, maka pengawasan benih segera mengambil tindakan secara administrasi.
- b. Pengawasan benih membuat pernyataan secara tertulis bersifat peringatan dan ancaman yang ditandatangani oleh pihak yang bermasalahan untuk berhenti melakukan kesalahan tersebut dan memberikan peringatan apabila tidak menghentikan pelanggaran atau kesalahan tersebut, maka akan ditindak lanjut melalui jalur hukum.

3. Tindakan Hukum¹⁰⁷

Tindak hukum adalah tindakan yang dilakukan apabila sudah dilakukan cara penyelesaian mulai pada tindakan awal, tindakan administrasi tidak berhasil, maka penyelesaian melalui jalur hukum dapat dilaksanakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian melalui jalur hukum adalah sebagai berikut:

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 20.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hal. 21.

- a. Untuk melangsungkan kasus atau permasalahan kejalur hukum, harus mempunyai data-data dan bukti-bukti yang lengkap tentang pelanggaran atau permasalahan yang terjadi serta dapat dipertanggung-jawabkan untuk diajukan ke pengadilan.
- b. Setelah mempunyai data dan bukti-bukti yang lengkap, maka pengawas benih langsung menghubungi petugas hukum yang berwenang menangani kasus.
- c. Petugas yang berwenang dalam hal ini adalah petugas lingkup Departemen yang diberikan kewenangan sebagai aparat penegak hukum yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP disebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara RI atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian Pasal 6 KUHAP juga menyebutkan bahwa Penyidik adalah :
 - (1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ;
 - (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
- d. PPNS sesuai ketentuan yang berlaku adalah penyidik dengan batas-batas kewenangan tertentu diawasi dan dibawah koordinasi penyidik Polri. Oleh karena itu dalam menangani suatu tindak pidana harus berkoordinasi dengan penyidik Polri.
- e. PPNS dalam melakukan kewenangannya bertanggung jawab untuk :
 - (1) Mencari dan menemukan bukti-bukti yang sah menurut hukum untuk menemukan tersangka tersangka dan memungkinkan tersangka tersebut dituntut dan diadili di muka sidang pengadilan mengenai suatu perbuatan pidana.
 - (2) Perlu diperhatikan bahwa bukti-bukti yang sah menurut hukum tersebut bukan saja secara material (substansi) benar tetapi cara-cara mendapatkan bukti-bukti tersebut juga harus dilakukan secara sah menurut hukum tidak dapat dijadikan sebagai alat-alat bukti karena itu harus dikesampingkan.

BAB 4

ANALISIS TINDAKAN PENYIDIK ATAS TUDUHAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PETANI JAGUNG DI KEDIRI, JAWA TIMUR

Untuk menjawab pokok isi dari pokok permasalahan mengenai tolok ukur suatu pelanggaran sistem budidaya tanaman dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, hubungan PPNS dengan penyidik kepolisian dan upaya paksa yang dilakukan penyidik atas laporan PT. BISI terhadap petani di daerah Kediri sudah sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1981, penulis akan memaparkannya melalui kasus yang menimpa petani jagung di daerah Kediri dan sekitarnya. Dengan menganalisis secara seksama ditinjau dari perbuatan tersangka dan tindakan yang dilakukan oleh Polri selaku penyidik pada kasus tersebut.

4.1 Posisi Kasus

4.1.1 Kasus Pertama¹⁰⁸

Tersangka : Tukirin dan Suprpto

Pelapor : PT. BISI (Benih Inti Subur Intani)

Tukirin (62 tahun), petani asal Dusun Mergayu, Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Selama tahun 1994-1998 terlibat dalam proyek kerja sama pembenihan jagung kelompok tani dengan PT. BISI. Kerja sama dilakukan tanpa ada perjanjian hitam diatas putih. Proyek kerja sama tersebut diperoleh dari Suryadi selaku Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Nganjuk, yang membimbing petani cara budidaya tanaman jagung. Selama kerja sama tersebut

¹⁰⁸ Laporan Investigasi. "Kasus Tani Kreatif Menuai Ketidakadilan". WALHI Jawa Timur. 23 September 2005. (disampaikan pada konferensi pers menyambut Hari Tani pada tanggal 23 September 2005 di Jakarta).

berlangsung, Tukirin dinobatkan sebagai petani berprestasi terbaik atas pelatihan budidaya tanaman yang diselenggarakan.

Suprpto (30 tahun), petani asal Dusun Mergoyoso, Desa Kaliyasar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Suprpto mempunyai kebiasaan mencoba beberapa cara budidaya tanaman dengan menyilangkan berbagai jenis induk jagung. Pada kasus ini, Suprpto menanam benih dari Tukirin.

Akhir Juli pada tahun 2003, Tukirin membeli benih jagung berlabel BISI di toko dekat rumahnya. Benih tersebut ditanam dengan sistem budidaya untuk konsumsi, bukan untuk penangkaran. Berdasarkan pengalaman dan keterampilannya, Tukirin melihat ada perbedaan bentuk fisik dari tanaman jagung yang ditanamnya dan mencoba untuk mengidentifikasi tanaman jagung tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan atas tanaman jagung yang ditanamnya tersebut, terdapat 2 jenis tanaman jagung, yaitu; pertama, jagung yang lebih rendah batangnya, bijinya berukuran kecil dan bundar disebutnya sebagai jagung betina, sedangkan yang kedua, jagung yang lebih tinggi, berbiji besar dan tipis disebutnya sebagai jagung jantan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukannya, Tukirin melakukan percobaan agar tanaman jagung hibrida hasil panen dapat digunakan sebagai benih. Cara tanam baru pun dicobanya. Ketika batang tanaman jagung mulai besar dan mengeluarkan serbuk sari, setiap 3(tiga) baris jagung dipotong serbuk sarinya, dan serbuk sari pada tanaman jagung baris keempat dibiarkan tetap tumbuh. Ketiga baris tanaman jagung disebutnya sebagai jagung betina (*betina-betina-betina*) dan pada tanaman jagung baris keempat yang disebut sebagai jagung jantan, disisipkan jagung betina diantara kedua jagung jantan tersebut (*jantan-betina-jantan*). Dengan demikian, peluang perkawinan silang antara baris tanaman jagung lebih besar. Ternyata cara tanam demikian berhasil. Biji jagung hibrida hasil panennya dapat digunakan sebagai benih dan dapat memberikan hasil panen yang jauh lebih baik. Tetangga Tukirin yang bernama Suprpto, yang mengetahui keberhasilan ini pun ikut senang, dan meniru cara tanamnya dengan alasan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang besar untuk membeli benih jagung hibrida di toko. Walaupun cukup berbeda dengan pola tanam yang diajarkan oleh PT. BISI pada saat masih tergabung dalam proyek kerja sama penanaman benih jagung

hibrida, dengan pola tanam 3 (tiga) baris pertama ditanam jagung betina (*betina-betina-betina*) sedangkan baris keempat ditanami 1 (satu) baris jagung jantan saja, hal tersebut menjadi akar permasalahan bagi perusahaan produsen benih jagung, yakni PT. BISI dengan dalih bahwa Tukirin telah menjiplak pola tanam yang dimiliki oleh perusahaan produsen benih tersebut.

Kabar gembira atas keberhasilan yang dilakukan oleh Tukirin sebagai petani terampil yang mampu menemukan cara baru atas pola tanam jagung tersebut, akhirnya sampai ke perusahaan PT. BISI sebagai produsen benih jagung. Produsen benih jagung tersebut tidak senang dengan berita keberhasilan yang dialami petani tersebut. Petugas penyuluh lapangan (PPL) PT. BISI ditugaskan untuk terjun langsung ke kebun jagung milik Tukirin dan memperhatikan ladang jagung. Petugas PPL PT. BISI tersebut melaporkan kepada perusahaannya. PT. BISI langsung melaporkan masalah ini kepada kepolisian setempat, hingga akhirnya Tukirin menerima kedatangan polisi di ladangnya. Sesampainya petugas polisi datang ke ladangnya dan mengambil beberapa batang tanaman sebagai barang bukti. Polisi meminta Tukirin untuk menandatangani surat berita acara pengambilan contoh tanaman yang akan dijadikan barang bukti kasus pembenihan yang dilakukan, meski tanaman yang diambil tidak ditunjukkan dan Tukirin tidak tahu apa yang ditandatangani. Ketika datang ke Polres, Tukirin baru mengetahui bahwa surat yang ditandatangani adalah surat berita acara pengambilan contoh tanaman sebagai bukti kasus pembenihan ilegal yang dituduhkan kepadanya.

Kasus ini sempat ditolak oleh Kepolisian Sektor Ngronggot, begitu pula ketika diajukan ke Kepolisian Sektor Kertosono. Demikian pula saat diajukan ke Kepolisian Resort (Polres) Nganjuk. Awalnya pihak Polres menolak meneruskan kasus tersebut, namun pada akhirnya diteruskan. Pada saat proses penyidikan di Polsek Ngronggot, petugas polisi menyarankan untuk diselesaikan segera dan meminta Tukirin untuk meminta maaf. Saran tersebut dilaksanakan Tukirin, namun sesampainya di PT. BISI, Tukirin tidak ditanggapi. Namun, beberapa hari kemudian Tukirin mendapat surat pemberitahuan dari Polres yang menyatakan bahwa kasusnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan.

Pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2005 berlangsung sidang pertama dengan materi meminta keterangan para saksi. Ada tiga saksi, yaitu Yusron sebagai pelapor, Siswandi dari BPSB Nganjuk sebagai saksi ahli dan P.X (sopir Winaryo, pegawai bagian personalia PT. BISI). Saat tuntutan diajukan, kejaksaan meminta barang bukti, namun yang ditunjukkan adalah jagung tua yang sudah kering, padahal contoh tanaman yang pernah diambil baru berumur 50 hari dan belum bertongkol seperti besarnya barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan. Ternyata belakangan diketahui, bahwa barang bukti tanaman jagung yang ditunjukkan pada persidangan adalah bukan barang bukti yang telah ada di Kejaksaan melainkan tanaman jagung tersebut adalah tanaman jagung yang dibawa oleh saksi Yusron. Selain itu saksi ahli saat ditanya oleh jaksa untuk menjelaskan bagaimana cara membedakan antara jagung jantan dengan jagung betina dan beliau katakan tidak bisa. Saksi yang ketiga mengatakan bahwa ia tidak paham cara pembenihan jagung, melainkan hanya ikut melihat saja ada tanaman yang dinyatakan bermasalah pada saat pengambilan contoh tanaman.

Pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2005 diadakan sidang kedua dengan materi meminta keterangan dari terdakwa. Terdakwa diminta untuk menjelaskan bagaimana cara budidayanya, yang pada akhirnya dinyatakan bahwa perbuatan budidaya yang dilakukan oleh tersangka adalah menjiplak pola tanam dan hal itu tidak diperbolehkan. Meski cara yang digunakan terdakwa tidak sama dengan pola tanam yang dilakukan PT. BISI, dikarenakan hakim tidak paham soal pertanian, Tukirin tetap dianggap bersalah, walau awalnya Tukirin dituduh mencuri benih jagung hibrida milik PT. BISI, namun karena tidak terbukti maka berubah menjadi dituduh meniru sistem budidayanya.

Sidang ketiga, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2005 rencananya pembacaan dakwaan, namun karena dari pihak PT. BISI tidak hadir maka sidang ditunda menjadi hari Kamis, 17 Februari 2005. Proses pengadilan yang berlangsung selama 3(tiga) kali sidang memutuskan Tukirin dan Suprpto didakwa melakukan pembenihan ilegal menggunakan teknik dari penangkaran benih milik PT. BISI. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan Tukirin dan Suprpto melanggar Pasal 14 dan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 12

Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman atas sertifikasi liar yang dilakukannya.

4.1.2 Kasus Kedua¹⁰⁹

Tersangka : Maman Nurohman dan Burhana Juwito Mochamad Ali

Pelapor : PT. BISI (Benih Inti Subur Intani)

Maman Nurohman (32 tahun), tokoh petani dari Dusun Ngimo, Desa Prayungan, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Maman mulai 19 April 2006 ditahan di rumah tahanan oleh kejaksaan Kabupaten Magetan.

Burhana Juwito Mochamad Ali (37 tahun), petani produsen benih dari Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri yang diketahui merupakan mantan karyawan PT. BISI. Burhana menyatakan keluar dari PT. BISI pada tahun 2002. PT. BISI dianggap oleh Burhana telah membodohi petani dengan memasukan jagung kualitas biasa yang tidak jauh berbeda hasilnya. Keunggulan benih produksi Burhana murah dan hasil panennya cukup lumayan tinggi sebesar 7 Ton/Ha, sedangkan benih BISI 2 yang diproduksi oleh PT. BISI disebutkan produksinya dapat mencapai 10-12 Ton/Ha, namun kenyataannya setelah ditanam hanya 8 Ton/Ha. Burhana mengetahui tata cara proses sertifikasi dan hingga akhirnya mempunyai izin untuk sertifikasi benih. Kemudian Burhana mendirikan sebuah badan usaha produksi benih tanaman bernama Cipta Tani Mandiri yang telah terdaftar di BPSB Propinsi Jawa Timur tahun 2005 dan bekerja sama dengan Maman di Ponorogo. Disamping itu pula Maman mengetahui semua informasi tentang asal benih dan latar belakang bisnis Burhana, namun tidak mengetahui proses pembenihan karena rahasia.

Kerja sama antara Burhana sebagai supplier dan Maman sebagai distributor sudah berlangsung 2 periode, pertama pada tahun 2004 akhir sebanyak 50 Kg dan yang kedua pada tahun 2006 sebanyak 250 Kg dengan rentang waktu pengiriman 1 bulan. Burhana sendiri yang mengirim benih dengan pembayaran kemudian sebesar Rp. 10.000-11.000/Kg. Proses pembenihan berawal dari benih PT. BISI yang dijual di toko yang biasa dibeli dan ditanam oleh petani dengan

¹⁰⁹ *Ibid.*

seleksi yang khusus, atau disebut dengan F2. Seleksi pasca panen hanya dilakukan dengan diayak untuk keseragaman benih yang akan ditanam dan diberi fungisida.

Burhana dan Maman Ditahan sejak 25 April - 22 Juni 2006, dikenai tahanan luar mulai 21 Juni-10 Juli 2006 dan ditahan di Rutan lagi sejak 24 Juli 2006 di Magetan. Proses penangkapan Maman terjadi pada saat akan memberikan benih jagung kepada pembelinya di Maospati, Magetan. Pembelinya ternyata seorang karyawan PT. BISI yang sedang menyamar dan berniat menjebak. Saat ditahan di Polres Magetan, Burhana yang ingin menjenguk dan membantu Maman menyelesaikan masalah penahanannya, ikut ditahan karena dianggap dari dirinya benih jagung tersebut berasal. Sebelumnya masalah ini ditolak oleh Polsek Maospati karena dianggap tidak ditemukan adanya perbuatan memalsukan benih yang dimaksud. Namun diduga adanya indikasi suap maka di tingkat Polres masalah ini menjadi diproses.

Maman memulai sidangnya pada akhir Mei 2006 tanpa didampingi pengacara dan divonis penjara selama empat tahun enam bulan dengan dipotong masa tahanan. Mulai 25 Juli 2006 sidang Maman diikuti oleh pendamping namun saat itu ditunda. Pada tanggal 1 Agustus 2006 agenda persidangan Maman adalah kesaksian dari pihak terdakwa yang menampilkan Burhana sebagai saksi satu-satunya. Sidang 8 Agustus 2006 pemeriksaan saksi dari pihak jaksa. Sidang 15 Agustus 2006 ditunda, 23 Agustus pembacaan tuntutan yaitu dituntut penjara selama 5 bulan dan 29 Agustus 2006 pembacaan vonis dan keluar dari penjara pada tanggal 1 September 2006. Pada sidang pertama Burhana tidak didampingi oleh seorang Penasihat Hukum, pada sidang kedua atas bantuan dari Aliansi Petani Indonesia akhirnya Burhana didampingi oleh Penasihat Hukum dari Jember bernama Jarmoko, SH. Baik Maman maupun Burhana dikenai pelanggaran atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena menjual benih tanpa label. Sidang tanggal 24 Juli pembacaan eksepsi dan keputusan untuk menahan kembali terdakwa di Rutan yang prosesnya dapat dikatakan janggal, yaitu Hakim Ketua mengatakan bahwa sebenarnya keputusan ini sudah dibacakan pada sidang tanggal 17 Juli 2006 namun ada kesalahan ketik dimana tertulis ditahan tanggal 18 Juli-2 Agustus 2006, kemudian Penasihat Hukum mengajukan penangguhan penahanan. Sidang pada tanggal 31

Juli 2006 dalam acara tanggapan jaksa atas eksepsi terdakwa yang ditolak oleh jaksa, tanggal 7 Agustus 2006 pembacaan tuntutan, tanggal 14 Agustus 2006 pemeriksaan saksi dari jaksa dan permintaan penangguhan penahanan ditolak oleh hakim, 22 Agustus 2006 pemeriksaan saksi dari terdakwa, 28 Agustus 2006 pembacaan tuntutan. Pada tanggal 7 September 2006 Burhan divonis bersalah dan juga dihukum penjara selama 5 bulan dipotong masa penahanan sehingga dia dapat keluar pada tanggal 15 Oktober 2006.

Akibat kasus ini, ijin usaha Burhana dicabut oleh BPSB propinsi. Namun ia bertekad tetap melanjutkan usaha dalam mengembangkan benih jagung karena dia tahu benar ilmunya dan menganggap seharusnya usaha ini bisa dikembangkan secara mandiri oleh petani sehingga dapat diandalkan untuk meningkatkan ekonomi. Tidak sepatutnya benih dimonopoli oleh perusahaan.

4.2 Analisis Kasus

4.2.1 Analisis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilaporkan

4.2.1.1 Sertifikasi Benih

Hingga saat ini tidak ada pengaturan hak paten atas cara budidaya tanaman. Pengaturan budidaya untuk pembuatan benih, diatur tersendiri oleh pemerintah sesuai jenis komoditas pertanian yang akan ditanam. Syarat-syarat inilah yang nantinya akan ditinjau di lapangan oleh pemerintah (dalam hal ini BPSB) yang akhirnya menilai layak atau tidaknya hasil tanaman dalam areal tersebut dijadikan benih. Seperti halnya pembenihan jagung hibrida jarak isolator (tanaman jagung lain jenis) minimal 200 Meter, tidak boleh ada bunga betina pecah, dan ketentuan lainnya.

Secara umum pembenihan jagung hibrida adalah sama, dan tidak ada perusahaan yang memiliki hak atas cara budidaya (pola tanam), dalam hal ini PT. BISI. Klaim PT. BISI tersebut atas hak pola tanam yang dimilikinya tersebut adalah salah besar karena pada dasarnya hal tersebut telah diatur oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN). Pada aturan standar mutu BSN disebutkan mengenai pembenihan oleh jagung jantan dan betina, adanya sistem pembenihan persilangan tunggal (*single cross*), persilangan ganda (*double cross*), atau komposif.¹¹⁰

Dengan demikian, cara tanam jagung dengan penyerbukan silang bukanlah hak eksklusif atas perusahaan benih.

Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Jawa Timur menjatuhkan Pasal 61 ayat (1b) Jo Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman untuk menghukum Tukirin dan Suprpto karena dianggap bersalah telah melakukan sertifikasi liar. Apakah yang dilakukan Tukirin dan Suprpto dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan sertifikasi liar? Dapatkah undang-undang tersebut digunakan untuk menghukum petani tersebut?

Kegiatan sertifikasi benih dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1992 dijelaskan pada Pasal 13 dan Pasal 14. Kewajiban melalui sertifikasi diberlakukan pada benih dari varietas unggul yang telah dilepas dan diedarkan. Sedangkan mekanisme melepaskan benih hasil pemuliaan dijelaskan pada Pasal 12 ayat (1). Pelanggaran atas ketentuan diatas, dikenai sanksi sebagaimana disebutkan dalam pasal 61 ayat (1) huruf “b”.

Pasal 12 ayat (1) :

- (1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah.

Pasal 13 :

- (1) Benih dari varietas unggul yang telah dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), merupakan benih bina.
- (2) Benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Benih bina yang lulus sertifikasi apabila akan diedarkan wajib diberi label.
- (4) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara sertifikasi dan pelabelan benih bina diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

¹¹⁰ Diatur dalam Standar Jagung Hibrida SNI 01-6232.3-2000 ; Undang-undang No. 12 Tahun 1992; Keputusan Menteri No. 803 Tahun 1997 tentang Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih.

Pasal 14 :

- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah dan dapat pula dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 61 ayat (1) huruf “b” :

(1) Barangsiapa dengan sengaja :

- (b) melakukan sertifikasi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Dengan mengacu pada definisi “sertifikasi” menurut penjelasan Pasal 13 ayat (2) dan (3), maka perbuatan Tukirin tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan “melakukan sertifikasi liar”. Aktivitas melakukan penanaman silang jagung sama sekali tidak terkait dengan aktifitas sertifikasi. Dalam pengertian yang sederhana, melakukan sertifikasi liar haruslah terkait perbuatan mengedarkan benih dengan label palsu atau proses sertifikasi yang tidak semestinya.

Melakukan sertifikasi atas benih dari varietas unggul yang telah dilepas dan akan diedarkan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 Undang-undang tersebut, merupakan kewajiban pihak yang melepaskan benih. Benih yang ditanam dan disilangkan oleh Tukirin adalah benih yang telah dilepas dan diedarkan oleh PT. BISI. Kejanggalan pada kasus ini terletak pada pihak yang menuntut. Mengacu pada Undang-undang Sistem Budidaya Tanaman No. 12 Tahun 1992, maka Pemerintah lah yang berkepentingan melakukan penindakan dan gugatan hukum atas perbuatan melakukan sertifikasi liar.

4.2.1.2 Labelisasi Pada Benih

Menurut Keputusan Menteri Nomor 803 Tahun 1997, benih bina (benih dari varietas unggul yang telah dilepas) dikategorikan dalam beberapa kelas. Ada

kelas penjenis berlabel Putih, kelas benih pokok berlabel Ungu dan kelas benih Sebar berlabel Biru, serta benih berlabel Merah Jambu. Adapula benih label Merah Jambu TDL (tidak diperiksa lapangan) dan ada benih antar petani yang dinamakan *Jabalism* (jalur benih antar lapang antar musim). Biasanya kedua kelas benih ini dipakai dengan ketentuan khusus untuk kegiatan proyek-proyek pertanian.¹¹¹

Benih hibrida yang dijual bebas di pasaran termasuk dalam kelas benih sebar dengan label Biru. Menurut ketentuan BPSB, biasanya benih dengan label Biru bisa dikembangkan atau diturunkan menjadi kelas benih dengan label Merah Jambu. Dengan demikian perbuatan petani melakukan persilangan benih yang dibelinya bukanlah perbuatan yang melanggar hukum. Benih jagung hasil tanam Tukirin yang kemudian digunakan untuk ditanam sendiri atau untuk orang lain tanpa diberi label, termasuk dalam kategori pola sebar dari benih *Jabalism*. Pola ini sudah menjadi tradisi petani di Indonesia.¹¹²

Penjelasan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) pada Undang-undang Sistem Budidaya Tanaman:

- (2) Sertifikasi merupakan kegiatan untuk mempertahankan mutu benih dan kemurniaan varietas, yang dilaksanakan dengan :
- (a). pemeriksaan terhadap :
 1. kebenaran benih sumber atau pohon induk;
 2. petanaman dan pertanaman;
 3. isolasi tanaman agar tidak terjadi persilangan liar;
 4. alat panen dan pengolahan benih;
 5. tercampurnya benih;
 - (b). pengujian laboratorium untuk menguji mutu benih yang meliputi mutu genetik, fisiologis, dan fisik;
 - (c). pengawasan pemasangan label.

¹¹¹ Wawancara penulis dengan Ibu Caturita sebagai Subdib bagian Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih, Departemen Pertanian, Jakarta, pada tanggal 4 September 2008.

¹¹² *Ibid.*

- (3) Yang dimaksud dengan label adalah keterangan tertulis yang diberikan pada benih atau benih yang sudah dikemas yang akan diedarkan dan memuat antara lain tempat asal benih, jenis dan varietas tanaman, kelas benih, data hasil uji laboratorium, serta akhir masa edar benih.

Berbeda dengan kasus yang dialami oleh Burhana dan Maman yang dikenai sanksi dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dikarenakan menjual benih tanpa label. Perbuatan yang dilakukan oleh Burhana dan Maman jelas telah menyalahi aturan, sebab walaupun pada dasarnya Burhana lewat badan usaha benih tanaman yang bernama Cipta Tani Mandiri sebagai produsen benih telah memperoleh sertifikasi benih dan terdaftar oleh BPSB (Badan Pemeriksa dan Pengawasan Benih), hal tersebut tidak didukung oleh perbuatan dari Burhana sendiri dengan menjual benih berlabel, melainkan menjual benih tanpa label. Justru dengan didaftarkannya benih yang diedarkan oleh Burhana dan telah mendapatkan izin berupa sertifikasi benih dari BPSB seharusnya untuk langkah berikutnya dan seterusnya Burhana wajib mengikuti prosedur yang ada dengan pemberian label pada benih yang telah mendapatkan izin sertifikasi untuk diedarkan/dijual tersebut. Disamping itu juga benih yang diedarkan tanpa label oleh Burhana dan Maman bukan merupakan kategori pola sebar benih jenis *Jabalism* seperti halnya yang dilakukan oleh Tukirin. Hal tersebut jelas telah menyalahi aturan yang berlaku bahwa setiap benih bina yang lulus sertifikasi apabila akan diedarkan wajib diberi label.¹¹³

4.2.2 Tahap Penyidikan

4.2.2.1 Barang Bukti dan Alat Bukti

Tahap pembuktian merupakan bagian yang paling penting dalam proses penanganan suatu tindak pidana. Melalui tahap ini akan diketahui dengan pasti apakah benar-benar terbukti seseorang telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Melalui tahap pembuktian ini nasib seseorang akan ditentukan. Oleh karena

¹¹³ Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Pasal 13 ayat (3) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995.

itu untuk kepentingan tersebut diperlukan instrumen-instrumen yang dapat mendukung jalannya proses pembuktian. Salah satu yang sangat diperlukan adalah kehadiran benda-benda yang ada sangkut pautnya dengan tindak pidana yang dituduhkan. Benda-benda yang dimaksud disebut dengan istilah “Barang Bukti”.¹¹⁴ Kegunaan dari barang bukti sangat erat kaitannya dengan syarat seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana oleh hakim dengan sekurang-kurangnya terdapat 2(dua) alat bukti yang sah.¹¹⁵

Barang bukti akan memiliki fungsi ketika didukung dengan keterangan-keterangan.¹¹⁶ Hubungan barang bukti dengan alat bukti adalah bahwa barang bukti merupakan data pendukung dan penguat dari suatu alat bukti yang sah (data formil) dalam sidang pengadilan.¹¹⁷

Terkait kasus yang dialami oleh Tukirin mengenai pengambilan barang bukti di ladang jagung yang dilakukan oleh kepolisian, pada saat mengambil beberapa batang tanaman jagung yang dianggap sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Tukirin atas sertifikasi liar yang dituduhkan kepadanya, seharusnya pada saat pengambilan tanaman jagung tersebut secepat mungkin di tes secara laboratorium mengingat tanaman jagung tersebut bersifat organik, dalam arti barang tersebut jika tidak segera di test secara laboratorium dapat cepat rusak keutuhannya karena dimakan waktu. Tes laboratorium perlu dilakukan untuk mengetahui apakah benar tanaman jagung yang ditanam oleh Tukirin adalah hasil meniru dari benih jagung yang dipersangkakan oleh PT. BISI.

“Pencarian, pengambilan, pengumpulan dan pengawetan barang bukti, dilakukan dengan metode-metode tertentu serta didukung dengan bantuan

¹¹⁴ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), hal. 14. Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap suatu perkara pidana yang diturunkan kepadanya.

¹¹⁵ Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.

¹¹⁶ Keterangan merupakan salah satu dari alat bukti dalam proses pembuktian. Keterangan dapat berupa keterangan ahli maupun keterangan saksi.

¹¹⁷ Hadari Djanawi Tahir, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam KUHP*, (Bandung: Alumni, 1981), hal. 87.

teknis operasional seperti laboratorium, identifikasi dan bidang-bidang keahlian lainnya.”¹¹⁸

Namun pada kenyataannya pada kasus Tukirin, barang bukti yang dihadirkan sebagai alat bukti di persidangan bukan merupakan barang bukti yang diambil pada saat kepolisian mengambil beberapa tanaman jagung yang di curigai hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Tukirin, melainkan barang bukti yang dipertunjukkan di pengadilan adalah tanaman jagung yang dibawa sendiri oleh saksi. Saksi ahli sewaktu memberi keterangan atas tanaman jagung yang dihadirkan di persidangan, sangat tidak berkompeten, dikarenakan bagaimana mungkin seorang saksi ahli dapat memberikan keterangannya sebatas hanya melihat tanaman jagung tanpa sebelumnya melakukan penelitian lebih lanjut atas barang bukti tersebut.

4.2.2.2 Penyitaan

Pasal 129 KUHAP ayat (1) dan (2):

- (1) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- (2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

Penyidik harus memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita, atau kalau tidak kepada orang bersangkutan, dapat juga dilakukan terhadap keluarganya. Hal ini untuk “menjamin” adanya kejelasan atas benda yang disita untuk dijadikan sebagai barang bukti. Pada saat penyidik memperlihatkan benda dimaksud kepada orang tersebut atau keluarganya,

¹¹⁸ Afiah, *op. cit.*, hal 16.

penyidik dapat meminta keterangan kepada mereka tentang asal-usul benda yang akan disita.¹¹⁹

Pada kasus Tukirin, saat pengambilan tanaman jagung oleh penyidik untuk dijadikan sebagai barang bukti, Tukirin tidak mengetahui atas pengambilan tanaman jagung tersebut. Disamping itu pula, pada saat penyidik meminta Tukirin untuk menandatangani berita acara pengambilan contoh tanaman jagung yang dianggap ilegal Tukirin pun tidak mengetahuinya. Tukirin pun akhirnya menandatangani berita acara tersebut, walaupun sebenarnya dia tidak mengetahui apa yang telah ditandatanganinya. Tukirin baru mengetahui bahwa surat yang ditandatanganinya adalah surat berita acara pengambilan contoh tanaman sebagai bukti kasus pembenihan ilegal yang dituduhkan kepadanya pada saat datang ke Polres.

Penyidik dalam hal ini dianggap lalai dengan tidak memperhatikan prosedur penyitaan pada tahap penyidikan, atau dengan kata lain penyidik dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan tata cara yang terkandung pada Pasal 129 KUHAP. Hal itu mengakibatkan ada hak-hak tersangka yang hilang oleh penyidik, yaitu berhak tahu akan tuduhan apa yang sedang disangkakan pada diri tersangka. Hal tersebut telah diatur pada Pasal 51 huruf (a) KUHAP:

“Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.”

Lebih mengherankan lagi, bagaimana mungkin tanaman jagung yang telah diambil untuk dijadikan sebagai barang bukti dan telah dibuat berita acaranya tetapi pada saat tuntutan diajukan pada sidang pertama tanggal 1 Februari 2005, namun yang ditunjukkan adalah jagung tua yang sudah kering, padahal contoh tanaman yang pernah diambil baru berumur 50 hari dan belum bertongkol seperti besarnya barang bukti berupa tanaman jagung yang ditunjukkan di depan persidangan. Ternyata belakangan diketahui, bahwa bukti tanaman jagung yang di

¹¹⁹ M. Yahya Harahap., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (jilid I dan II), (Jakarta : Pustaka Kartini, 1988), hal. 267.

tunjukkan pada persidangan adalah bukan barang bukti berupa tanaman jagung yang telah ada di Kejaksaan, melainkan tanaman jagung tersebut adalah tanaman jagung yang dibawa sendiri oleh saksi Yusron. Jelas hal tersebut telah membuat kabur dari orisinalitas barang bukti yang telah diperoleh sebelumnya pada tahap penyidikan.

4.2.3 Hubungan Penyidik Polri dengan PPNS

4.2.3.1 Kerja sama Penyidik Polri Dengan PPNS

Departemen Pertanian, dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tindak pidana di bidang Sistem Budidaya Tanaman dan Perlindungan Varietas Tanaman sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana di bagian penyidikan diberikan kewenangan khusus untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan atas tindak pidana di masing-masing bidang tersebut.¹²⁰ PPNS Departemen Pertanian dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut, PPNS sebagai penegak hukum yang dijadikan sebagai golongan panutan didalam masyarakat yang diharapkan mempunyai kemampuan tertentu dengan aspirasi masyarakat,¹²¹ berada dibawah koordinasi dan pengawasan dari penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai kewenangan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan Polri.”

Aplikasi hubungan kerja antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana ini meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemberian petunjuk, bantuan penyidikan yang berupa

¹²⁰ Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Pasal 59 dan Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 70.

¹²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafind Persada, 2004), hal. 34.

bantuan teknis, bantuan taktis atau bantuan upaya paksa, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, penghentian penyidikan, serta pelimpahan proses penyidikan tindak pidana.

1. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

PPNS melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang pertanian yang termasuk dalam lingkup bidang tugasnya, maka PPNS Departemen Pertanian yang menerima laporan dan atau pengaduan laporan dan atau pengaduan melaporkan hal itu kepada penyidik Polri. Laporan pengaduan diteruskan kepada penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) KUHAP dan Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut dibuat oleh PPNS Departemen Pertanian dalam bentuk surat kepada penyidik Polri yang disebut dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

2. Pemberian Petunjuk.

Penyidik Polri memberikan petunjuk, baik diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP, petunjuk yang diberikan oleh penyidik Polri kepada PPNS Departemen Pertanian adalah supaya dalam rangka pelaksanaan penyidikan tidak terjadi kesalahan yang menyangkut persyaratan formil maupun persyaratan materilnya. Pada tahap awal penyidikan, pemberian petunjuk kepada PPNS Departemen Pertanian dilakukan setelah menerima SPDP, untuk menentukan apakah kasus yang akan disidik merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Pemberian petunjuk tersebut dapat juga dilakukan pada saat adanya koordinasi antara PPNS yang menangani perkara dengan penyidik Polri.

3. Bantuan Penyidikan.

Guna kepentingan penyidikan, penyidik Polri diminta atau tidak diminta, berdasarkan tanggung jawab wajib memberikan bantuan teknis, bantuan teknis, bantuan taktis maupun bantuan upaya paksa.

a. Bantuan teknis.

Bantuan teknis dapat diberikan oleh penyidik Polri kepada PPNS Departemen Pertanian berupa bantuan teknis administratif dan keahlian tertentu untuk kepentingan penyidikan.

b. Bantuan taktis.

Bantuan taktis adalah bantuan yang dapat diberikan oleh penyidik Polri kepada PPNS Departemen Pertanian dalam tugas operasionalnya, baik pada tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan, yang berupa bantuan personil (tenaga) berikut peralatan untuk kepentingan penyidik.

c. Bantuan upaya paksa.

Bantuan upaya paksa adalah bantuan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada PPNS Departemen Pertanian kepada penyidik Polri harus disertai dengan laporan perkembangan penyidikan dalam alasan atau pertimbangan seta keadaan untuk menentukan perlunya dilakukan upaya paksa. Atas permintaan tersebut, penyidik Polri dapat mengabulkan atau menolaknya dan kemudian memberikan keputusan kepada PPNS Departemen Pertanian disertai pertimbangan dan alasan-alasannya.

4. Penyerahan Berkas Perkara.

Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum apabila telah melakukan penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP, penyerahan berkas perkara (sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) huruf a KUHAP) merupakan kegiatan pengiriman berkas perkara yang telah disidik oleh PPNS Departemen Pertanian kepada penuntut umum dan dilakukan melalui penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (3) KUHAP.

5. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti.

Apabila berkas yang dikirim kepada penuntut umum dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan tidak dikembalikan, atau sebelum batas waktu tersebut telah ada pemberitahuannya bahwa hasil penyidikan telah lengkap, maka pada hari berikutnya PPNS Departemen Pertanian segera menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP).

6. Penghentian Penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan oleh PPNS apabila tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau karena kasusnya dihentikan demi hukum akibat tersangka meninggal dunia, tuntutan pidanya sudah kadaluarsa, pengaduan dicabut (delik aduan), atau tindak pidana tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Pelimpahan Proses Penyidikan tindak Pidana

Pelimpahan proses penyidikan tindak pidana dapat dilakukan dalam hal kasus yang sedang disidik oleh PPNS ternyata menyangkut ketentuan perundang-undangan lain dari luar kewenangan yang menjadi dasar hukumnya.

Fakta yang terjadi dalam penanganan kasus petani di Kediri, Jawa Timur dan sekitarnya adalah tidak ada suatu perwujudan kerja sama antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pada dasarnya kerja sama tersebut seharusnya harus terjalin antara Penyidik Polri dengan PPNS. Pertama, dikarenakan penyidik pembantu bukan harus terdiri dari anggota Polri, tetapi dapat diangkat dari kalangan Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang tertentu khususnya di bidang pertanian. Kedua, dikarenakan masih terbatasnya tenaga Polri yang berpangkat teretentu sebagai pejabat penyidik, terutama daerah-daerah sektor kepolisian di daerah terpencil, dalam hal ini di daerah Kediri, Jawa Timur dan sekitarnya masih banyak dijabat oleh pejabat kepolisian yang berpangkat Bintara. Itu sebab utama yang menjadi motivasi keperluan penyidik pembantu dapat diangkat dari kalangan pegawai negeri sipil.

Pada kasus petani jagung di Kediri terlihat adanya suatu keraguan pada diri anggota Polri dalam menerima laporan yang datang kepadanya, untuk mengkaji apakah suatu tindak pidana atau bukan, maka seyogyanya anggota Polri tersebut meminta bantuan kepada ahli/instansi Departemen Pertanian untuk membantunya dalam hal menilai apakah laporan yang datang kepadanya merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Hal tersebut dipertegas pada Pasal 16 ayat (1) huruf (g) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia: “Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka PPNS Departemen Pertanian dapat dimintakan perbantuan dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh penyidik Polri. Penyidik Polri dinilai kurang paham dan ragu atas tindak pidana Sistem Budidaya Tanaman seperti apa yang dilaporkan oleh pelapor atas tuduhan sertifikasi benih yang dituduhkan kepada petani jagung di Kediri, Jawa Timur.

Apabila timbul keragu-raguan dan penyidik Polri tidak paham betul atas laporan yang datang kepadanya, maka peranan PPNS Departemen Pertanian dapat ikut berperan di dalamnya. Bentuk perwujudan perbantuan yang dimaksud adalah kerja sama antara penyidik Polri dengan PPNS. Dalam hal ini pihak kepolisian dapat meminta bantuan berupa informasi kepada BPSB (Badan Pemeriksa dan Pengawasan Benih) selaku perwakilan dari Departemen Pertanian di daerah setempat atas laporan yang diterima pihak kepolisian dari PT. BISI atas dugaan bahwa sertifikasi tanpa izin yang telah dilakukan oleh masing-masing petani. Dengan adanya bantuan dari BPSB tersebut diharapkan adanya kejelasan bahwa perkara yang diterima atas tuduhan sertifikasi tanpa izin yang dilaporkan kepada pihak Kepolisian tersebut dapat dikaji oleh BPSB apakah benar telah terjadi sertifikasi tanpa izin atau tidak. Jika perbuatan tersangka benar adanya merupakan suatu perbuatan sertifikasi tanpa izin dan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, maka dalam hal ini Kepolisian dapat menindak-lanjuti perkara tersebut kedalam proses penyidikan atas keterangan yang sudah terang/jelas bahwa merupakan suatu tindak pidana.

Namun yang terjadi pada kasus, baik di Kepolisian Sektor Ngronggot, Kepolisian Sektor Kertosono, Kepolisian Sektor Maospati dan Kepolisian Reserse bahwa kepolisian setempat tersebut tidak melakukan kordinasi dengan pihak BPSB selaku perwakilan PPNS Departemen Pertanian dalam ruang lingkup daerah, untuk meminta perbantuan atas laporan yang datang kepadanya demi tujuan membuat terang laporan yang datang tersebut.

Tidak dapat dipungkiri pula pada waktu itu Departemen Pertanian sendiri dinilai bersifat pasif atas setiap permasalahan hukum mengenai tindak pidana sistem budidaya tanaman maupun pada perlindungan varietas tanaman. Sifat pasif

dari Departemen Pertanian dalam hal menanggapi setiap masalah tindak pidana yang terjadi didapatkan penulis melalui hasil wawancara dengan Biro Hukum Departemen Pertanian Republik Indonesia, bahwasanya Departemen Pertanian sendiri hanya bersifat menunggu atas segala laporan tindak pidana yang ada. Pada kasus yang menimpa petani jagung di Kediri tersebut, sangat disayangkan Departemen Pertanian baru mengetahuinya setelah melihat adanya tayangan di stasiun televisi swasta (Metro TV) yang memberitakan bahwa banyak petani jagung di Kediri yang terganjal masalah hukum karena kreatifitas yang dimiliki oleh petani jagung dianggap sebagai suatu tindak pidana sistem budidaya tanaman berupa sertifikasi tanpa izin.¹²² Sangat disayangkan sifat kurang aktif dari instansi Departemen Pertanian yang notabene diharapkan dapat berperan aktif dalam hal bidang pertanian tersebut seolah-olah menutup mata akan masalah yang dihadapi oleh petani jagung. Karena kepasifannya tersebut maka dalam hal ini bagaimana mungkin kerja sama antara penyidik Polri dengan PPNS dapat bersinergi dengan baik dalam menanggapi kasus yang terjadi di bidang pertanian. Dengan adanya keaktifan dari Departemen Pertanian diharapkan dapat membantu pemecahan masalah hukum yang dihadapi oleh petani jagung dengan meminta kepada penyidik Polri lewat PPNS Departemen Pertanian untuk membantu penyelesaian masalah tersebut dalam menanggapi pakah tidanak pidana yang dituduhkan tersebut masuk kedalam ruang lingkup pada tindak pidana sistem budidaya tanaman.

4.2.3.2 Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Departemen Pertanian dibandingkan dengan kewenangan Penyidik Kepolisian.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Departemen Pertanian dengan Penyidik Polri, maka di antara PPNS Departemen Pertanian dan Penyidik Polri, tidak memiliki kewenangan yang sama untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terkait, dalam hal ini baik di bidang Sistem Budidaya Tanaman maupun di bidang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Ketidaksamaan dalam hal wewenang yang dimiliki oleh

¹²² Wawancara dilakukan oleh penulis kepada Pudji Astuti (Kabag Hukum Pusat Perlindungan Varietas Tanaman, Departemen Pertanian R.I) pada tanggal 12 September 2008.

PPNS Departemen Pertanian dengan Penyidik Polri terletak pada kewenangan dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan kepada tersangka pelaku tindak pidana. Sebagaimana telah diatur bahwa apabila dirasa diperlukannya penangkapan dan penahanan terhadap diri tersangka oleh PPNS, maka dalam hal ini penangkapan dan penahanan tersebut harus dilakukan oleh Penyidik Polri sendiri, atas permintaan PPNS kepada Penyidik Polri untuk melakukan penangkapan dan penahanan pada diri tersangka. Penangkapan dan penahanan yang wewenangnya tidak dimiliki oleh PPNS Departemen Pertanian tersebut, berbeda halnya dengan PPNS Bea dan Cukai yang menurut undang-undang diperbolehkan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Cukai.¹²³

4.2.4 Kinerja Penyidik Kepolisian dalam Penanganan Kasus

4.2.4.1 Profesionalitas Penyidik

Berdasarkan kronologis yang ada pada kasus yaitu pada saat laporan yang diterima oleh petugas kepolisian dan ditolak oleh kepolisian untuk diproses namun hingga pada akhirnya kasus tersebut dilanjutkan kembali untuk diproses, dalam hal demikian terlihat kurang tegas pada diri kepolisian setempat dalam menanggapi laporan yang datang, disamping itu juga terkesan ada keragu-raguan pada diri polisi pada saat menerima laporan suatu tindak pidana yang dilaporkan kepadanya. Dalam menjalankan tugasnya anggota Polri seharusnya menerima laporan yang datang kepadanya secara seksama. Hal tersebut telah diatur pada Pasal 4 huruf (b) pada Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia:

“Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan/pengaduan masyarakat.”

¹²³ Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Pasal 63 ayat (2) huruf c.

4.2.4.2 Disiplin Penyidik Polri

Sikap kurang disiplin pada kepolisian dalam menangani kasus ditandai adanya penyuapan dari pihak tertentu agar perkara yang sempat ditolak oleh Polres Maospati tersebut dapat dilanjutkan kembali untuk diproses.¹²⁴ Adanya indikasi penyuapan pada diri kepolisian tersebut berarti tindakan yang dilakukan oleh polisi tersebut sudah berada diluar dari koridor yang diatur pada PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berisi larangan bagi anggota kepolisian untuk tidak:

- a. berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;¹²⁵
- b. menyalahgunakan wewenang;¹²⁶
- c. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.¹²⁷

Sangat erat kaitannya atas sikap kurang tegas pihak kepolisian dalam menerima laporan yang ada, dapat beresiko bagi diri tersangka yang dapat menyeretnya ke jenjang sistem peradilan yang berikutnya hingga akhirnya menerima putusan hakim. Kurang disiplin yang dilakukan oleh kepolisian tersebut telah melanggar asas legalitas pada KUHAP.

¹²⁴ Wawancara penulis dengan Bapak Ipung sebagai Staff Bidang Advokasi Konphalindo, Jakarta, pada tanggal 6 September 2008.

¹²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 6 huruf (j).

¹²⁶ *Ibid.*, Pasal 6 huruf (q).

¹²⁷ *Ibid.*, Pasal 6 huruf (w).

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bagian terdahulu, didapatkan beberapa kesimpulan yang dapat memberikan gambaran mengenai tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik pada tindak pidana sistem budidaya tanaman, yaitu:

1. Tolok ukur suatu pelanggaran pada sistem budidaya tanaman yang dilaporkan kepada penyidik dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang tidak terlepas dari masalah kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Sistem Budidaya Tanaman pada Pasal 60 ayat (1), dan Pasal 61 ayat (1), adalah kejahatan, sedangkan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), dan Pasa 61 ayat (2) adalah pelanggaran. Kejahatan berarti suatu perbuatan yang melanggar dan berhubungan dengan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan. Kejahatan timbul tidak terlepas dari suatu sifat perbuatan (*mala*), maka dari itu berdasarkan sifatnya kejahatan terdiri dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang didasarkan pada sifat jahat yang dimiliki pada dirinya (*mala inse*) dan seseorang dikatakan jahat dikarenakan undang-undang yang menyebabkan orang tersebut dikatakan jahat (*mala inprohibita*). *Mala inse* dan *mala inprohibita* diperlukan ketika kita menentukan apakah suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana atau bukan. Tiap tindak pidana dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu. Demikian pula halnya dengan tindak pidana sistem budidaya tanaman, sebagaimana yang dituduhkan kepada petani tidak terlepas dari *mala inprohibita*. Salah satu tindak pidana yang dianggap *mala inprohibita* pada budidaya tanaman adalah sertifikasi benih, yang pada dasarnya minim diketahui oleh petani bahwasanya tindakan tersebut dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana.

Namun pada kenyataannya, perbuatan yang dipersangkakan oleh PT. BISI kepada petani jagung adalah bukan merupakan kejahatan sebagaimana yang dimaksud dalam hal sertifikasi benih tanpa izin didalam Undang-undang Sistem Budidaya Tanaman, melainkan perbuatan yang dilakukan oleh petani jagung tersebut adalah suatu keterampilan yang dimilikinya dalam mengembangkan dan memodifikasi pola tanam pada tanaman jagung untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Sungguh tidak adil apabila petani yang terampil dan berpotensi memajukan pengetahuan dalam ilmu pertanian dihalangi kreatifitasnya dengan masalah hukum oleh salah satu pihak dengan mengatasnamakan petani telah melakukan suatu tindak pidana sertifikasi benih tanpa izin yang dilatarbelakangi kepentingan politis ekonomi semata..

2. Tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atas laporan PT. BISI terhadap petani di daerah Kediri belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana Penyidik Polri selaku penyidik yang menangani kasus tindak pidana Sistem Budidaya Tanaman dinilai semena-mena dengan mengenyampingkan nilai keadilan yang dianut oleh KUHAP. Polri sebagai penyidik dalam hal menerima dan menangani laporan yang datang kepadanya harus tegas dan profesional dalam tindak lanjutnya, faktor desakan dari pelapor tidak dapat dijadikan sebagai suatu alasan untuk memproses dan membawa tersangka ke tahap upaya paksa, melainkan upaya paksa tersebut dilakukan atas dasar demi kepentingan umum semata.
3. Hubungan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang Sistem Budidaya Tanaman adalah hubungan koordinasi dan pengawasan. Hubungan koordinasi tersebut meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemberian petunjuk, bantuan penyidikan yg berupa bantuan teknis, bantuan taktis atau bantuan upaya paksa, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, penghentian penyidikan, serta pelimpahan proses penyidikan tindak pidana. Tujuan dari Kerja sama antara Penyidik kepolisian dengan PPNS dalam menangani kasus yang

terkait dengan tindak pidana di bidang Sistem Budidaya Tanaman adalah tidak lain agar penyidik dapat sukses dalam menjalankan proses penyidikan untuk mengetahui apakah memang benar telah terjadi atau tidak suatu tindak pidana di bidang Sistem Budidaya Tanaman. Pada kasus yang menimpa petani di Kediri, Jawa Timur dan sekitarnya tidak terjadi suatu hubungan kerja sama antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana telah diatur oleh Undang-undang Sistem Budidaya Tanaman. Oleh karena hal itu maka banyak petani yang tidak bersalah di proses lebih lanjut kedalam sistem peradilan pidana.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis kasus mengenai upaya paksa pada tindak pidana sistem budidaya tanaman yang dilakukan oleh penyidik yang terjadi di lapangan, dapat diajukan beberapa saran, yaitu:

1. Saat ini belum ada pengaturan yang bersifat secara khusus dalam hal hubungan kerja sama antara penyidik Polri dan PPNS dalam ruang lingkup di Departemen Pertanian, melainkan hanya petunjuk teknis yang mengatur hubungan penyidik Polri dengan PPNS baik dalam hal mekanisme koordinasi dan pengawasan serta proses penyidikan secara menyeluruh yang berlaku umum untuk departemen yang ada. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengaturan secara khusus, dalam arti setiap departemen pemerintah memiliki satu petunjuk teknis, agar tercipta kemandirian pada masing-masing PPNS di tiap departemen pemerintah, seperti misalnya PPNS Bea dan Cukai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang dalam kewenangannya dipersamakan oleh Penyidik Polri untuk diperbolehkan melakukan penangkapan dan penahanan.
2. Apabila adanya keragu-raguan pada saat proses penyidikan atas laporan yang datang diharapkan penyidik secepat mungkin berkoordinasi dengan PPNS dalam hal bantuan melakukan penyelidikan maupun penyidikannya. Hal tersebut perlu dilakukan agar adanya sifat profesionalitas di dalam tubuh penyidik.

3. Proses penyidikan yang salah sudah pasti dapat membawa tersangka ke jenjang sistem peradilan pidana. Apabila hal tersebut dimungkinkan terjadi, diharapkan kepada hakim dalam menjatuhkan vonis putusan harus dibekali dengan ilmu pengetahuan hukum yang lebih luas lagi untuk menangani proses pengadilannya.
4. Petani seharusnya didukung atas kreatifitas tanam yang dimilikinya, bukan dihambat kreatifitasnya atas keterampilannya dalam melakukan persilangan pada tanaman, jangan sampai kreatifitas petani terhenti hanya karena adanya laporan yang datang ke tubuh kepolisian yang didasari oleh kepentingan ekonomi semata bagi pihak-pihak tertentu.
5. Sinkronisasi antar Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan Undang-undang Sistem Budidaya Tanaman perlu diperhatikan keberadaannya, dikarenakan pada waktu menyusun UU PVT tidak melihat undang-undang yang sudah ada sebelumnya, dalam hal ini UU Sistem Budidaya Tanaman, sehingga terjadi tumpang tindih pengaturan yang pada akhirnya masyarakat juga yang akan merasakan dampak rumitnya untuk memperoleh Perlindungan Varietas Tanaman.

DAFTAR REFERENSI

Buku

_____. Direktorat Perbenihan. *Evaluasi Penyelesaian Kasus Perbenihan*. Jakarta : Direktorat Jendral Tanaman Pangan, 2006.

_____. Petunjuk Pelaksanaan Tentang Hubungan Kerja Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). JUKLAK/2002. Markas Besar Kepolisian Negara RI.

_____. Petunjuk Teknis Tentang Mekanisme Kordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). JUKNIS/2002. Markas Besar Kepolisian Negara RI.

_____. Petunjuk Teknis Tentang Mekanisme Kordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). JUKNIS/2002. Markas Besar Kepolisian Negara RI.

_____. Risalah Sidang Perkara Nomor 14/PUU-V/2007. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Abdurrachman, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung : Alumni, 1980.

Adji, H. Oemar Seno. *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*. Cet IV. Jakarta : Penerbit Erlangga, 1984.

Afiah, Ratna Nurul. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 1989.

Amirin, Tatang M. *Pokok-pokok Sertifikasi Benih pada Tanaman*. Bandung : Indojoya, 2002.

Bawengan, G.W. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Cet. III. Jakarta : Pradnya Paramita, 1989.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta : Sinar Grafika, 2001.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jilid I dan II. Jakarta : Pustaka Kartini, 1988.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Cet.VII. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jilid I. Jakarta : Sarana Bakti Semesta, 2004.

Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jilid II. Cet. II. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

Husein, Harun M. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Cet. I. Jakarta : Rineka Cipta, 1991.

Lindsey, Tim. ed. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung : Alumni, 2005.

Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet. I. Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

O'Connor, Joseph dan Ian McDermott. *The Art of Systems Thinking Essential Skills for Creativity and Problem Solving*. London : Thorsons, 1997.

Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Relevan*. Cet. II. Jakarta : Djambatan, 2003.

Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Cet. III. Edisi Revisi. Jakarta : Djambatan, 2002

Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Djambatan, 1989.

Projodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Ed.1. Bandung : Eresco, 1981.

Projodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : Sumur Batu, 1970.

Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.

Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.

Setyowati, Krisnani. *Pokok-pokok Peraturan Perlindungan Varietas Tanaman*. Jakarta : Remadja Karya, 2001.

Soetomo, A. *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*. Cet. I. Jakarta : Pustaka Kartini, 1990.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafind Persada, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. III. Jakarta : UI-Press, 2005.

Suparlan, Parsudi. *Sendi-sendi dalam Ilmu Kepolisian*. Magelang : Cipta Mandiri, 1999.

Tahir, Hadari Djanawi. *Pokok-pokok Pikiran Dalam KUHP*. Bandung : Alumni, 1981.

Yuwono, Soesilo. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP*. Bandung : Alumni, 1982.

Internet

”Kediri Sebagai Lumbung Jagung Nasional.”
<<http://www.tanindo.com/abdi5/hal.43.01htm>>. 12 Oktober 2008

“Paten Benih Seret Petani Jagung Ke Pengadilan.”
<http://www.walhi.or.id/kampanye/psda/050922_ptnbenih_cu/>. 20 September 2008.

“Penjara Bagi Petani Kreatif.”
<<http://tempo.co.id/hg/nusa/2005/08/28/brk,20050828-65842,id.html>>. 28 Agustus 2005.

“PT BISI Internasional Tbk.” <<http://www.corporateinformation.com/Company-Snapshot.aspx?cusip=C3667SF00>>. 12 Oktober 2008.

Kamus

Purwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Shadily, Hasan dan M. Echols. *Kamus Inggris-Indonesia*. Cetk. XXIV. Jakarta : PT Gramedia, 1997.

Majalah Harian

Anjungroso, Fajar. ” Dari Ruang Sidang Ke Lahan Pertanian.” *Sinar Indonesia*. (29 Juli 2008) : 44.

Atmonegoro, Soedjono C. " Urgensi Kemandirian Kejaksaan dalam Reformasi Penegakan Hukum." *Kompas*. (14 November 1998) : 4

Makalah

WALHI Jawa Timur. " Kasus Tani Kreatif Menuai Ketidakadilan." Disampaikan pada Konferensi Pers Menyambut Hari Tani. Jakarta : 23 September 2005.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Keputusan Menteri Pertanian Tentang Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih*. Kepmentan No. 803 Tahun 1997.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*. PP No. 2 Tahun 2003.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Perbenihan Tanaman*. PP No. 44 Tahun 1995.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981, LN.No.76 Tahun 1981, TLN. 3209.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia*, LN No.2 Tahun 2002, TLN No.4168.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*. UU No. 29 Tahun 2000. LN. No. 241 Tahun 2000, TLN No. 4043.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Sistem Budidaya Tanaman*. UU No. 12 Tahun 1992. LN No. 46 Tahun 1992, TLN No. 3478.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Cukai*. UU No. 11 Tahun 1995.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian*. UU No. 43 Tahun 1999. LN No. 169 Tahun 1990, TLN No. 3890 Tahun 2002.

Tesis

Burhanudin, Ahmad. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Varietas Tanaman Di Indonesia," Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Sugianto, Imam. "Penyidikan Tindak Pidana Bidang HaKI dan Pola-pola Penyimpangannya (Studi Kasus di Polres Jakarta Barat)," Tesis Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.

Wawancara

Arifin Tafsir dan Ir. Subandi. Pemulia Tanaman, Jawa Timur. Jakarta: Email. Rabu, 5 November 2008.

Ani Purwati. Staff Media Informasi Konphalindo (Konsorsium Nasional untuk Pelestarian Hutan dan Alam Indonesia). Jakarta : Pasar Minggu. 2008.

Caturita. Sub Bidang Bagian Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih Direktorat Jendral Tanaman Pangan. Direktorat Perbenihan Pasar Minggu. Jakarta : Pasar Minggu. Kamis, 4 September 2008.

Dwi Pudi Astuti. Kepala Bidang Pelayanan Hukum Departemen Pertanian. Jakarta Selatan : Ragunan. Jumat, 12 September 2008 dan Senin, 10 November 2008.

Hery Wahyuningsih. Kepala Badan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Wilayah III, Jawa Timur. Email. Sabtu, 1 November 2008.

Ir. Munandar., M. M., Kepala Seksi Pengawasan Mutu Benih. Direktorat Perbenihan Pasar Minggu. Jakarta : Pasar Minggu. Selasa, 18 November. 13.30 WIB.

Marike Paat. Staf Bidang Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih Direktorat Jendral Tanaman Pangan. Direktorat Perbenihan Pasar Minggu. Jakarta : Pasar Minggu, Selasa, 9 September 2008.

Purwandono. Direktur Eksekutif Konphalindo (Konsorsium Nasional untuk Pelestarian Hutan dan Alam Indonesia). Jakarta : Pasar Minggu. Sabtu, 6 September 2008.

Sarono. Sekretaris Harian Badan Benih Nasional Departemen Pertanian. Senin, 10 November 2008.